

Dr. Fahrudin Ali Sabri, S.HI., MA.



*Pengalaman Perempuan Madura  
dalam Menyelesaikan*  
**KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA**

**K**asus kekerasan yang terjadi di lingkaran rumah tangga menjadi bukti bahwa rumah tangga yang seharusnya menjadi ruang aman, harmonis dan nyaman menjadi sangat sulit didapat. Tindak kekerasan terhadap orang lain harus mendapatkan perhatian melalui pengawasan, penindakan dan pemulihan, terutama kekerasan yang terjadi pada wilayah domestik, domestic violence atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Angka-angka statistik ini memang perlu untuk dipublish untuk meningkatkan penyelesaian maupun pencegahan yang dilakukan oleh aparat hukum, masyarakat maupun anggota keluarga korban.

*Pengalaman Perempuan Madura  
dalam Menyelesaikan*  
**KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA**



**CV. DUTA MEDIA**

dutamedia.id  
redaksi.dutamedia@gmail.com  
0823 3306 1120  
@cv.dutamedia  
@penerbit.dutamedia  
Pamekasan Jawa Timur



**Pengalaman  
Perempuan Madura  
Dalam Menyelesaikan Kekerasan  
Dalam Rumah Tangga**

**Dr. Fahrudin Ali Sabri, S.HI., MA.**



# Pengalaman Perempuan Madura Dalam Menyelesaikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

© vi+52; 16x24 cm

Agustus 2020

Penulis : Dr. Fahrudin Ali Sabri, S.HI., MA.

Editor : Arif Wahyudi, MA.

Layout &

Desain Cover : Duta Creative

## Duta Media Publishing

Jl. Masjid Nurul Falah Lekoh Barat Bangkes Kadur pamekasan, Call/WA:  
082 333 061 120, E-mail: [redaksi.dutamedia@gmail.com](mailto:redaksi.dutamedia@gmail.com)

*All Rights Reserved.*

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

ISBN: 978-623-7161-98-1

IKAPI: 180/JTI/2017

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 19 tahun 2002  
Tentang Hak Cipta

**Lingkup Hak Cipta**

**Pasal 2**

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketentuan Pidana**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## **Kata Pengantar**

**Dr. Umi Supraptiningsih, SH. M.Hum**

(Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Madura,  
Koordinator Divisi Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan  
Perempuan dan Anak Kabupaten Pamekasan)

Puji Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, sehingga penyusunan buku tentang “Pengalaman Perempuan Madura Dalam Menyelesaikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” yang disusun oleh Saudara Fahrudin Ali Sabri terselesaikan dengan sempurna.

Buku ini banyak mengungkap jeritan dari kaum perempuan Madura yang telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana mereka berusaha menyelesaikannya. Gambaran perempuan Madura yang mayoritas menerima apa adanya dan menganggap bahwa apa yang terjadi pada diri mereka adalah takdir yang harus dihadapi untuk mempertahankan rumah tangga demi keturunan mereka. Dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, telah merubah pemikiran “sebagian perempuan” yang telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga untuk bangkit dengan cara memperjuangkan hak-hak mereka.

Terbitnya buku ini, sangat bermanfaat bagi akademisi, baik mahasiswa dan dosen untuk terus mengkaji dan mengembangkan penelitian-penelitian berikutnya serta juga dapat dipergunakan sebagai gambaran dalam rangka pendampingan terhadap masyarakat khususnya para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Selamat untuk Saudara Fahrudin Ali Sabri yang telah menyelesaikan Buku ini dan terus meneliti dalam rangka memperkaya keilmuan.

Pamekasan, 9 Agustus 2020

**Dr. Umi Supraptiningsih, SH. M.Hum**

## Kata Pengantar Penulis

Bismillah wa alhamdulillah, rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT. yang selalu memberikan hidayah dan 'inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan lancar dan baik.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Madura yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
2. Ketua LPPM IAIN Madura yang telah memberikan arahan dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.
3. Serta berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.

Atas segala bantuan dan keikhlasannya, peneliti memohon kepada Allah SWT agar berkenan memberikan berkah dan ridla-Nya.

Tentu sudah peneliti sadari, bahwa penelitian ini masih membutuhkan penyempurnaan dan pendalaman lebih lanjut. Untuk itulah, masukan dan kritik konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan. Semoga upaya yang telah dilakukan ini bermanfaat bagi kita semua, amin.

Pamekasan, 7 Agustus 2020

**Dr. Fahrudin Ali Sabri, SHI. MA.**

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar Penulis.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Balakang .....	1
B. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II</b>	
<b>KERANGKA TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	12
B. Teori <i>Forum Shoppings</i> .....	15
C. Teori Konstruksi Sosial .....	18
D. <i>Maqâshid Syar'ah</i> .....	23
<b>BAB III</b>	
<b>PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PEREMPUAN MADURA.....</b>	<b>25</b>
A. Perempuan Madura Berbicara Tentang Pengalaman KDRT.....	25
B. Cengkeraman Budaya Patriarki dan Maskulinitas.....	33
<b>BAB IV</b>	
<b>PEREMPUAN MADURA DAN LANGKAH STRATEGISNYA DALAM MENGHADAPI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA .....</b>	<b>43</b>
A. Reaksi Perempuan Madura Dalam menghadapi KDRT .....	43

B. Keaktifan dan Keberanian Perempuan Madura  
Dalam Memilih Institusi Bantuan Hukum ..... 49

**BAB V**

**PENUTUP ..... 62**

A. Kesimpulan..... 62

B. Saran ..... 63

**DAFTAR PUSTAKA ..... 64**

**PENGALAMAN  
PEREMPUAN MADURA  
DALAM MENYELESAIKAN  
KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peristiwa KDRT mengalami peningkatan setiap tahunnya di Indonesia. Komisi Nasional Perempuan mencatat laporan tentang jumlah korban kekerasan pada tahun 2018, di mana jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 14% dari tahun sebelumnya. Jumlah kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2019 sebesar 406.178, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 348.466.<sup>1</sup>

Berdasarkan data-data yang terkumpul tersebut jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 71% (9.637). Ranah pribadi paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Posisi kedua KtP di ranah komunitas/publik dengan persentase 28% (3.915) dan terakhir adalah KtP di ranah negara dengan persentase 0.1% (16). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 3.927 kasus (41%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 2.988 kasus (31%), psikis 1.658 (17%) dan ekonomi 1.064 kasus (11%).<sup>2</sup>

Kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga menjadi bukti bahwa rumah tangga yang

---

<sup>1</sup> Tim Penulis, "Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan R UU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara", Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018 KOMNAS Perempuan (Jakarta, 6 Maret 2019), hlm. 1.

<sup>2</sup> Ibid.

seharusnya menjadi ruang aman, harmonis dan nyaman menjadi sangat sulit didapat. Tindak kekerasan terhadap orang lain harus mendapatkan perhatian melalui pengawasan, penindakan dan pemulihan, terutama kekerasan yang terjadi pada wilayah domestik, *domestic violence* atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Angka-angka statistik ini memang perlu untuk dipublish untuk meningkatkan penyelesaian maupun pencegahan yang dilakukan oleh aparat hukum, masyarakat maupun anggota keluarga korban.

Pemerintah Republik Indonesia telah berusaha untuk hadir dalam mengayomi korban KDRT, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); maupun Undang-Undang lain yang secara umum dapat member hukuman pidana bagi pelaku kekerasan, dan secara khusus terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Negara memberikan perlindungan hukum secara substansi kepada korban.

Terlebih jika mengkaji Islamic law maupun Islamic legal yang juga memberikan perlindungan terhadap korban KDRT. Sebagaimana Allah memberi perintah kepada seorang suami untuk memperlakukan istri dan anaknya dengan cara sebaik-baiknya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Surat al-Nisa’ (4): 19)*

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Surat al-Rum (30): 21)*

Rasulullah melarang seorang suami memukul istrinya, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadits:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا صَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.<sup>3</sup>

Aisyah ra. berkata: “Rasulullah SAW. tidak pernah memukul seseorang, perempuan, dan pembantu, kecuali saat beliau berperang di jalan Allah. Dan beliau sama sekali

<sup>3</sup> Abû al-Husayn Muslim bin al-Hajjâj al-Naysabûrî, *al-Jâmi' al-Shahîh Muslim* (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turats al-'Arabî, tt.), Jilid IV, hlm. 1841.

tak pernah menghukum kecuali jika ada keharaman-keharaman yang dilanggar. (Jika itu terjadi) maka beliau akan menegakkan hukuman karena Allah SWT.”

Rasulullah juga mengancam tindakan suami yang memukul istrinya, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ أَمْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ.<sup>4</sup>

Dari Abdillah bin Zam'ah, Nabi Muhammad SAW. Bersabda: “Janganlah seorang di antara kalian mencambuk istrinya sebagaimana mencambuk budak, kemudian pada malam harinya ia tiduri. “

Pada tataran praktis, masyarakat di Indonesia yang memiliki perbedaan latar belakang budaya, bahasa, suku, agama, ras dan antar golongan antara satu dengan lainnya tidak dapat dipungkiri akan lahirnya institusi hukum yang saling tumpang tindih. Pada saat tertentu mereka akan menggunakan institusi hukum Negara namun pada saat yang lain menggunakan institusi hukum agama maupun adat, hal ini bisa juga berlaku sebaliknya. Oleh karena itu konflik institusional tidak dapat dihindari keberadaannya, tergantung dari kebutuhan, kepentingan dan *access to justice* yang dimiliki oleh para pihak.

Pada saat yang lain, para pihak yang terlibat dalam KDRT ini dapat menggunakan institusi hukum negara,

---

<sup>4</sup> Muhammad bin Ismâ'il Abû Abdullah al-Bukhârî, *al-Shahîh al-Bukhârî*, (al-Qâhirah: Dâr al-Sya'b, 1987), Jilid VII, hlm. 42.

hukum adat<sup>5</sup> dan hukum Islam secara bergantian. Konflik institusional ini akan melahirkan berbagai variasi hasil akhir dari penyelesaian tindak KDRT. Ada tiga variasi hasil akhir dalam menyelesaikan KDRT yakni kemenangan bagi pihak korban, kemenangan bagi semua pihak (win win solution) dan kekalahan bagi pihak korban.

Peneliti mendapatkan data kriminalitas KDRT pada tahun 2018-2019 sebagaimana yang dilaporkan oleh korban pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Sumenep sejumlah 36 Kasus.<sup>6</sup> Peneliti juga mendapatkan data kriminalitas KDRT tahun 2015-2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh korban pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Pamekasan sejumlah 24 Kasus.<sup>7</sup>

Peneliti mendapatkan juga mendapatkan data penyebab terjadinya perceraian karena KDRT dari hasil penelusuran dokumentasi Pengadilan Agama Pamekasan dan Sumenep, berikut ini rinciannya:<sup>8</sup>

No	Pengadilan Agama	Tahun	Jumlah Laporan Perkara perceraian yang diputus	Jumlah KDRT sebagai penyebab perceraian	Persen-tase
1	Pamekasan	2016	1121	50	4,4 %
2	Pamekasan	2017	1313	81	6,1 %
3	Pamekasan	2018	1348	77	5,7 %

<sup>5</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012), hlm. 1.

<sup>6</sup> Dokumen tidak dipublikasikan.

<sup>7</sup> Dokumen tidak dipublikasikan.

<sup>8</sup> Dokumen tidak dipublikasikan.

4	Sumenep	2016	1257	187	14,8 %
5	Sumenep	2017	1183	40	3,3 %
6	Sumenep	2018	1421	53	3,7 %

Selain data dokumentasi tersebut, peneliti mendapatkan cerita-cerita dan pengalaman dari korban yang mengalami KDRT namun memilih untuk tidak melaporkan kepada institusi Negara, namun mereka menggunakan beberapa langkah untuk melindungi hak-haknya. Dalam penelitian ini akan didapatkan cerita dan pengalaman korban yang akan dinarasikan berdasarkan hasil dari wawancara mendalam.

Pada akhirnya, apakah masyarakat Madura menyelesaikan KDRT menggunakan satu atau beberapa sistem hukum? Karena tidak jarang, masyarakat menggunakan aktivitas pengaturan diri sendiri dalam menyelesaikan KDRT dan melindungi korbannya. Aktivitas tersebut dapat saling mendukung, melengkapi, mengabaikan atau mengacaukan satu dengan yang lain, sehingga hukum yang efektif secara nyata dalam masyarakat adalah hasil dari proses kompetisi, interaksi, negosiasi dan isolasi yang bersifat kompleks dan tidak dapat diprediksi.

Seharusnya setiap kelompok masyarakat memiliki panduan penanganan KDRT yang dimulai dari tingkat Rukun Tetangga maupun Dusun di setiap Desa/Kelurahan. Sebuah sistem hukum baik secara substansial, struktural maupun budaya hukum<sup>9</sup> itu harus berlaku secara efektif dan memiliki karakter progresif.

---

<sup>9</sup> Lawrence Meir Friedman, *The Legal System: a Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 15.

Sistem hukum itu akan berlaku efektif dan berkarakter progresif jika cara berhukumnya sebuah masyarakat menempatkan sebuah hukum sebagai sarana untuk mencari kebenaran dan rasa keadilan dan bukan sekedar untuk mencari kepastian semata. Pada akhirnya semangat sistem hukum yang efektif dan progresif ini harus mengutamakan keadilan substantif tanpa mengurangi keadilan prosedural.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan terurai di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji. Untuk mendapatkan jawaban yang tuntas dari permasalahan pokok tersebut, maka rumusan masalah studi adalah apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT pada korban dalam masyarakat Madura? bagaimana langkah strategis yang digunakan oleh korban KDRT dalam melindungi hak-haknya?

Studi ini bertujuan untuk menemukan cara yang efektif untuk menyelesaikan KDRT pada masyarakat Madura dan menemukan bentuk dan cara yang digunakan oleh korban KDRT untuk mendapatkan justice for all. Secara teoritis studi ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara utuh, rinci, dan argumentatif tentang penyebab KDRT pada perempuan Madura dan variasi budaya hukum dalam penyelesaian KDRT. Studi ini juga mampu membangun gerakan akses terhadap keadilan bagi korban KDRT, terutama yang berada di pedesaan dan berada dalam garis kemiskinan. Secara praktis studi ini dapat menjadi acuan hukum bagi masyarakat, akademisi, peneliti, maupun ulama' dengan melakukan rekonstruksi gagasan dan nilai-nilai budaya untuk memberikan

perlindungan hukum yang berbasis pada keadilan substantif.

## B. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan paradigma *constructivisme*. Paradigma *constructivisme* yaitu paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan obyektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.<sup>10</sup>

Studi ini termasuk di dalam jenis penelitian hukum empiris karena meneliti tentang fenomena kehidupan beragama manusia pada umumnya biasa didekati dengan disiplin keilmuan yang bersifat historis- empiris dan bukan doktrinal-normatif.<sup>11</sup> Pendekatan kualitatif ini digunakan melalui sejumlah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati,<sup>12</sup> yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>13</sup> Studi ini tidak bersifat

---

<sup>10</sup> Dedy N. Hidayat, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik* (Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, 2003), hlm. 3.

<sup>11</sup> Amin Abdullah, "Relevansi Studi Agama-Agama dalam Milenium Ketiga". dalam Amin Abdullah, (ed.), *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000), hlm. 1.

<sup>12</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), hlm. 4

<sup>13</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*, Terj. Muhammad Sodik dan Imam Muttaqin (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4.

etnosentris, namun tetap memperhatikan perspektif emik dan etik.

Penelitian kualitatif menyangkan diri pada pengalaman subjek riset dan sekaligus pengalaman peneliti sendiri adalah pilihan terbaik,<sup>14</sup> untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui dan dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena.<sup>15</sup> Studi ini menggunakan interaksi dan komunikasi yang intensif dengan berbagai pihak yang diteliti, mampu memahami dan mengembangkan kategori-kategori, pola-pola dan analisa terhadap budaya hukum yang terjadi di tengah masyarakat yang diteliti.<sup>16</sup>

Studi ini menggunakan penelitian hukum empiris, maka sumber data pada penelitian hukum empiris yakni berasal dari data lapangan, baik yang berasal dari responden, informan maupun narasumber.<sup>17</sup> Peneliti menggunakan sumber data berupa sumber data primer berupa data lapangan yang berupa hasil wawancara dan hasil pengamatan pada kasus KDRT di Madura, dan data sekunder berupa catatan-catatan yang relevan dengan fokus penelitian, data tersebut bersumber dari hasil penelitian, jurnal, arsip, dokumen pribadi, dan berbagai literatur lain yang terkait.

---

<sup>14</sup> Lawrence W. Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Edinburgh Gate: Pearson Education Limited, 2014), hlm. 123.

<sup>15</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, hlm. 5

<sup>16</sup> John W. Creswell, *Research Design, Qualitative and Quantitative Approaches* (London, New Delhi: Sage Publications, 1994), hlm. 157-159.

<sup>17</sup> HS. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 25.

Studi ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara semi terstruktur,<sup>18</sup> untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Wawancara seperti ini dilakukan di tempat-tempat informal, dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan wawancara dan memudahkan informan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Studi ini menggunakan observasi nonpartisipan untuk melihat perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden tidak terlalu besar,<sup>19</sup> dengan pengamatan, peninjauan, pengungkapan fenomena yang terjadi maupun rahasia-rahasia umum. Studi ini juga menggunakan dokumentasi<sup>20</sup> melalui penulisan catatan lapangan selama penelitian, meminta seorang partisipan untuk memelihara laporan kegiatan dan menganalisis dokumen publik (memo, notulen dan arsip resmi),<sup>21</sup> mencatat data yang sudah ada. Studi ini berhasil mengumpulkan data dokumentasi berupa catatan kasus KDRT dari aktor Negara.

Studi ini menggunakan teknik analisis data dengan melakukan aktivitas analisis yang terdiri dari beberapa alur,<sup>22</sup> awalnya peneliti mereduksi data dengan merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi terhadap data-data yang ada di lapangan dan

---

<sup>18</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 186.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif- Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 145.

<sup>20</sup> Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 226.

<sup>21</sup> John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih diantara Lima Pendekatan*, terj. Ahmad Lintang Lazuardi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 222.

<sup>22</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI. Press, 1992), hlm. 16-21.

sesuai dengan tema dan topik penelitian. Kemudian, peneliti menyajikan data dengan cara menerangkan informasi yang didapat di lapangan dan telah melalui proses reduksi, tujuannya adalah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya. Peneliti menyajikannya dalam bentuk teks naratif. Terakhir, peneliti akan menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi yang merupakan penafsiran dan analisis peneliti terhadap data-data tersebut yang sudah melalui prosedur di atas.<sup>23</sup>

Studi ini mengecek temuan dengan menggunakan teknik pengecekan sebagai berikut: perpanjangan kehadiran peneliti,<sup>24</sup> triangulasi sumber data dan triangulasi metode pengumpulan data.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 339-341.

<sup>24</sup> John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, hlm. 349.

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 178-179.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jika dalam sebuah rumah tangga terdapat ketidakseimbangan kekuatan, ada satu pihak yang mendominasi dan pihak yang lain tersubordinasi maka tidak dapat dihindari pihak yang tersubordinasi ini rentan untuk mengalami kekerasan. Rumah tangga yang memiliki ketidakseimbangan kekuatan ini bisa jadi lebih menonjol pada masyarakat tertentu daripada yang masyarakat yang lain artinya tidak hanya terjadi pada satu masyarakat saja, seperti perkawinan antar suku Madura dan Jawa.

World Health Organization mengidentifikasi bahwa variasi dalam kekerasan hampir pasti terkait dengan faktor sosial-budaya. Terlebih jika masyarakat menganggap bahwa laki-laki memiliki otoritas dan kontrol atas perempuan. Budaya patriarki yang kuat mengakar di masyarakat yang kemudian dapat melahirkan dan menyuburkan kekerasan dan perilaku kasar terhadap pihak perempuan.<sup>26</sup>

Kekerasan yang terjadi dalam satu lingkup rumah tangga disebut KDRT atau domestic violence, yakni setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

---

<sup>26</sup> World Health Organisation, *Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence and Executive summary*, (Geneva: WHO, 2013).

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>27</sup>

Jika seseorang menggunakan kekuasaan atau kontrol atas orang lain dalam rumah tangga yang disertai dengan ancaman atau perilaku kekerasan termasuk kekerasan fisik, pelecehan seksual, pelecehan emosional, pelecehan dan intimidasi verbal, perampasan ekonomi dan sosial dan kerusakan harta benda, maka hal ini disebut sebagai KDRT. Pelaku maupun korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali merahasiakan, menutupi atau menyembunyikan kasus yang terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki bentuk-bentuk sebagaimana berikut:

1. Kekerasan fisik; perbuatan yang diarahkan pada badan seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan psikis; perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual; berkaitan dengan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, dan juga pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga; setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan

---

<sup>27</sup> Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006).

kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran ini juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.<sup>28</sup>

Pada umumnya pelaku KDRT merupakan seorang laki-laki, hal ini terlihat dari banyak dokumentasi baik dari tingkat nasional maupun internasional. Namun bukan berarti perempuan tidak bisa menjadi pelaku KDRT, di mana beberapa penelitian menyebutkan perempuan juga bisa menjadi pelaku KDRT baik terhadap suami maupun anaknya.<sup>29</sup> Laki-laki dapat juga menjadi korban KDRT namun tidak banyak laki-laki yang melaporkan kasus KDRT yang dialaminya. Bisa jadi mereka takut distigma sebagai suami takut istri. Data akan menunjukkan bahwa laki-laki juga dapat mengalami pelecehan dari perempuan, namun laki-laki sering kekurangan sumber daya untuk mengatasi atau mencari bantuan atas kekerasan yang dialaminya.<sup>30</sup>

Laki-laki yang menjadi korban KDRT ini menjadi bukti bahwa KDRT tidak hanya sekadar menjadi produk

---

<sup>28</sup> Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>29</sup> Silfia Hanani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya Melalui Pendekatan Institusi Lokal Dan Formal", Marwah, Vol. IX, NO. 1, (Juni, 2010). Wahyu Ernaningsih. "Perspektif Gender dalam Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga", Jurnal Ilmiah Pusat Studi Wanita Jipswari, Vol. I, No. 1, (2010).

<sup>30</sup> Keith Bell, "Female Perpetrators of Domestic Violence", dalam Frances P. Bernat and Kelly Frailing (ed.), *The Encyclopedia of Women and Crime*. (UK: John Wiley & Sons, Inc., 2019), hlm. 1-8.

dari ketidaksetaraan gender,<sup>31</sup> KDRT ini bisa jadi terkait dengan perilaku individu dalam sebuah rumah tangga. Dalam penelitian di Australia menyebutkan bahwa tidak dapat dipungkiri antara suami maupun istri dan juga anak bisa jadi pelaku maupun korban secara bergantian tergantung dari perilaku individunya. Pola perilaku individu ini sebenarnya bertujuan untuk mengendalikan pasangannya maupun anggota keluarganya melalui ancaman yang mengakibatkan rasa takut.<sup>32</sup>

Setidaknya terdapat tujuh penyebab KDRT yang terjadi, yaitu: patriarchy (patriarki), privilege (hak-hak istimewa), permission (permissif), the paradox of men's power (paradoks kekuasaan laki-laki), the psychic armor of manhood (baju zirah kedewasaan), past experience (pengalaman masa lalu), masculinity as a psychic pressure cooker (maskulinitas sebagai mesin tekanan fisik).<sup>33</sup>

## **B. Teori *Forum Shoppings***

Studi hukum Islam dapat dilihat sebagai bagian dari studi Islam yang fokusnya adalah aspek hukum dari ajaran Islam, baik dari segi isi ajaran itu, bagaimana ajaran itu dijabarkan dan diterapkan, serta bagaimana respon lingkungan sosial dan budaya terhadap penerapan ajaran

---

<sup>31</sup> Alan Schroffel, "Characteristics of female perpetrators of domestic violence in group therapy", *Smith College Studies in Social Work*, 74, (3), (2004), 505-524.

<sup>32</sup> National Council to Reduce Violence against Women and Their Children, *The National Council's plan for Australia to reduce violence against women and their children, 2009-2012, Background paper to Time for Action* (Canberra: Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs, 2009), hlm. 13.

<sup>33</sup> Michael Kaufman, "The seven 'P's' of men's violence" dalam "Men and equality: Conference proceedings Men and change: the role of men in equality between men and women (9-10 September 2005).

itu. Dari segi metodologi yang digunakan, studi hukum Islam sebagai bagian dari studi hukum semestinya sama dengan studi hukum pada umumnya, sehingga dapat meminjam metodologi penelitian hukum pada umumnya itu.<sup>34</sup> Peneliti menggunakan teori *Forum Shopping* yang merupakan salah satu teori dalam pluralisme hukum yang nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Pada banyak kasus, korban enggan melaporkan kasus kepada aparat Kepolisian, mungkin mereka merasa malu dan takut melaporkan kepada aparat Kepolisian, di sisi lain mereka harus menempuh prosedur yang rumit dan tidak efisien. Pada akhirnya, korban akan mendinginkan kasus yang dialaminya, minimal dia akan menyelesaikannya melalui institusi non Negara seperti institusi agama, adat atau institusi sosial lainnya.

Fenomena korban yang memilih suatu hukum atau kombinasi lebih dari satu aturan hukum yang memungkinkan bagi dia untuk mendapatkan akses kepada pemenuhan kepentingannya ini disebut dengan *forum shopping*.<sup>35</sup> Secara antropologi, seseorang akan memilih satu atau kombinasi aturan hukum yang ada dengan tujuan untuk memperoleh kepentingan yang paling menguntungkan tanpa memperdulikan “bagaimana dan mengapa” dia harus memilih aturan hukum tersebut.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> M. Atho Mudzhar, “Tantangan Studi Hukum Islam Dewasa Ini”, *Indo-Islamika*, Volume 2, Nomor 1, 2012/1433, hlm. 92-93.

<sup>35</sup> Keebet Von Benda-Beckmann, “Forum Shopping and Shopping Forums: Dispute Processing in a Minangkabau Village in West Sumatra,” *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 13, - Issue 19, (1981), hlm. 117.

<sup>36</sup> Ido Shahar, “Forum shopping Between Civil and Sharia Courts: Maintenance Suits in Contemporary Jerusalem,” dalam Keebet Von

Forum shopping-shopping forum merupakan salah satu teori dalam pluralism hukum. Konsep ini muncul akibat dari pilihan forum, pilihan hukum, dan pilihan yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa keperdataan yang berimplikasi langsung dan tidak langsung pada perilaku hukum masyarakat dan institusi penegak hukum. Forum shopping digunakan untuk menyebutkan perilaku atau keputusan penggugat (para pihak) yang memilih forum penyelesaian sengketa yang dianggap paling menguntungkan. Forum shopping yang digunakan oleh Keebet Von Benda-Beckmann menggambarkan perilaku penyelesaian sengketa di Minangkabau, adabeberapa pilihan forum penyelesaian baik dari lembaga adat dan lembaga Negara (pengadilan) masing-masing memiliki yurisdiksi yang sama dalam suatu sengketa berimplikasi pada lahirnya forum shopping and shopping forums di masyarakat dan para institusi tersebut.<sup>37</sup>

Forum shopping ini merupakan praktik yang dilakukan oleh masyarakat, shopping forum merupakan praktik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik institusi adat, institusi agama maupun institusi negaradapat melakukan suatu bentuk manipulasi sengketa yang diharapkan dapat memberikan keuntungan politik atau malah menolak sengketa yang mereka (hakim) khawatirkan akanmengancam kepentingan mereka. Keebet

---

Benda-Beckmann, Franz Von Benda-Beckmann, Bertram Turner and Martin Ramstadt (eds.), *Religion in Dispute* (New York: Palgrave Macmillan, 2013), hlm. 147.

<sup>37</sup> Keebet Von Benda-Beckmann, "Forum Shopping and Shopping Forums", hlm. 117.

Von Benda-Beckmann menyebutkan “*they shop for disputes as disputants shop for forums*”.<sup>38</sup>

Mediasi seringkali digunakan dalam penyelesaian perkara KDRT dikarenakan alasan-alasan bahwa budaya masyarakat Indonesia yang masih mengutamakan musyawarah mufakat, mendasarkan pada hukum Adat dan hukum Islam yang masih dipraktekkan oleh masyarakat, mediasi digunakan untuk menjaga kerahasiaan para pihak, mediasi bersifat cepat, murah dan sederhana, kisah korban dapat didengar sebagai pemberdayaan perempuan, mediasi dapat menjadi bagi korban untuk mendapatkan kompensasi atas penderitaan yang dialami, dan pelaku (biasanya suami) terhindar dari penjara.<sup>39</sup>

### C. Teori Konstruksi Sosial

Penelitian ini juga menggunakan teori konstruksi sosial yang dikembangkan oleh Berger dan Luckmann dengan varian pemikiran yang merupakan derivasi fenomenologi yang menyatakan bahwa tindakan individu itu tidak sekedar hasil pilihan rasional dan proses kognitif. Tetapi terdapat proses dialektik antara individu dan masyarakat yang dapat menjelaskan bahwa disamping masyarakat itu produk individu, masyarakat juga memproduksi individu, melalui proses *eksternalisasi*, *obyektivasi*, dan *internalisasi*.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Ibid. hlm. 119

<sup>39</sup> Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 74.

<sup>40</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan, Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1990)

Terjadi dialektika antara diri (*the self*) dengan dunia sosio-kultural. Dialektika yang berlangsung dalam tiga peristiwa secara simultan, yakni penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia (eksternalisasi), kemudian terjadi obyektifikasi (interaksi sosial dalam dunia inter-subyektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi), dan terakhir mengalami internalisasi, dimana individu mendefinisikan diri dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial, tempat individu menjadi anggota.<sup>41</sup> Berikut ini adalah proses-prosesnya:

1. Eksternalisasi, merupakan suatu pencurahan kedirian manusia secara terjadi secara terus menerus, baik dalam aktivitas fisik maupun mental.<sup>42</sup> Manusia dalam prakteknya tidak bisa berhenti dari proses pencurahan dirinya ke dalam dunia yang ditempatinya. Manusia akan bergerak ke luar mengekspresikan diri dalam dunia sekelilingnya. Aktivitas yang telah menjadi kebiasaan, menghasilkan makna-makna yang sudah tertanam sebagai hal yang rutin.<sup>43</sup>
2. Obyektivasi, merupakan interaksi sosial dalam dunia intersubyektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. Menurut Berger dan Luckmann (1990) kehidupan sehari-hari menampilkan diri sebagai kenyataan yang ditafsirkan oleh manusia dan memiliki makna subyektif. Kenyataan kehidupan sehari-hari menghadirkan dunia intersubyektif, yaitu

---

<sup>41</sup> Frans M. Parera, *Menyingkap Misteri Manusia sebagai Homo Faber*, Pengantar dalam Berger dan Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, hlm. xx.

<sup>42</sup> Peter L. Berger, *Langit Suci, Agama sebagai Realitas Sosial*, terj. Hartono (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm. 4-5

<sup>43</sup> Berger dan Luckmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, hlm. 78

suatu dunia yang dihuni oleh anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lain, pejabat dengan rakyat, ulama dengan umat dan lain sebagainya. Obyektivasi menjadi kuat bila terikat dalam sebuah lembaga yang ditunjang dengan legitimasi. Fungsi legitimasi adalah membuat obyektivasi yang sudah dilembagakan menjadi obyektif dan rasional secara subyektif. Proses legitimasi membutuhkan jalan integrasi, yang mengacu pada dua aspek, *pertama*, keseluruhan tatanan kelembagaan harus bisa dimengerti secara bersamaan oleh para pesertanya dalam proses kelembagaan yang berbeda-beda. *Kedua*, keseluruhan kehidupan individu yang secara berturut-turut melalui berbagai tatanan dalam aturan kelembagaan harus diberi makna subyektif.<sup>44</sup>

3. Internalisasi, merupakan pemahaman langsung dari suatu peristiwa obyektif sebagai penyingkapan suatu makna,<sup>45</sup> yaitu manifestasi dari suatu proses subyektif orang lain yang menjadi bermakna secara subyektif pula bagi individu itu sendiri. Pemahaman dalam proses internalisasi ini bukanlah merupakan hasil dari penciptaan makna secara otonom oleh individu-individu, melainkan suatu proses “mengambil alih” yang dihasilkan oleh individu terhadap realitas dunia orang lain. Individu dapat memandang kehidupan sehari-hari individu orang lain sebagai suatu alat percakapan yang bekerja secara terus-menerus memelihara, memodifikasi, dan membangun kembali kenyataan subyektifnya. Dengan demikian terjadi

---

<sup>44</sup> Ibid, hlm. 132-133.

<sup>45</sup> Berger, *Langit Suci, Agama sebagai Realitas Sosial*, hlm. 89.

proses timbal balik diantara individu-individu secara terus-menerus.<sup>46</sup>

Ketika teori-teori sosial tidak memperhatikan hubungan timbal balik antara ketiga proses ini maka akan menyebabkan sebuah teori menjadi berhenti dan stagnan. Dialektika yang berjalan secara simultan seperti adanya proses menarik keluar (eksternalisasi) sehingga seakan-akan hal itu berada di luar (objektif) dan kemudian ada proses penarikan kembali ke dalam (internalisasi) sehingga sesuatu yang berada di luar tersebut seakan-akan berada dalam diri atau kenyataan subyektif.

Sebuah konstruksi sosial akan dapat mengandung dimensi objektif dan subyektif ketika terdapat dua hal yang muncul sebagai realitas yakni pelembagaan dan legitimasi. Pelembagaan akan terjadi pada saat semua kegiatan manusia mengalami proses pembiasaan (habitualisasi), yaitu setiap perbuatan yang sering dilakukan secara berulang baik secara sadar maupun tidak yang melahirkan suatu pola di mana seorang pelaku bisa memahami, mengerti dan mereproduksi sebagai pola yang dimaksudkan. Bagi berbagai tipe pelaku, sebuah pelembagaan ini bisa terjadi ketika suatu tipikasi yang timbal-balik dari perbuatan-perbuatan yang sudah dianggap menjadi hal yang lumrah dan biasa dilakukannya.<sup>47</sup>

Pelembagaan ini kemudian menjadi sebuah legitimasi yang mampu melahirkan makna-makna baru untuk mengintegrasikan makna-makna yang sudah mapan dan dapat diberikan kepada proses-proses kelembagaan yang

---

<sup>46</sup> Ibid., hlm. 95

<sup>47</sup> Ibid., hlm. 132

berbeda-beda. Legitimasi memiliki fungsi menjadikan obyektivasi yang sudah dilembagakan menjadi tersedia secara obyektif dan dipandang sebagai sesuatu yang rasional secara subyektif. Legitimasi ini mengacu kepada dua fase, pertama keseluruhan tatanan kelembagaan harus bisa dimengerti secara bersamaan oleh para pesertanya dalam proses-proses kelembagaan yang berbeda. Kedua, keseluruhan individu, yang secara berturut-turut melalui berbagai tatanan dalam tatanan kelembagaan harus diberi makna subyektif. Masalah legitimasi tidak perlu dalam tahap pelebagaan yang pertama, dimana lembaga itu sekedar fakta yang tidak memerlukan dukungan lebih lanjut, tetapi menjadi tak terelakan apabila berbagai obyektivasi tatanan kelembagaan akan dialihkan kepada generasi baru. Di sini legitimasi tidak hanya sekedar soal "nilai-nilai" ia juga selalu mengimplikasikan "pengetahuan".<sup>48</sup>

Teori ini dipandang perlu untuk mengidentifikasi penyebab KDRT pada perempuan Madura dan untuk mendapatkan gambaran pola dan variasi dari strategi maupun cara yang digunakan oleh korban dalam melindungi hak-haknya. Terlebih ketika perempuan Madura sudah memasuki lingkungan yang terkonstruksi pada bidang-bidang sosial tertentu, sehingga akan terlihat bagaimana mereka harus berjibaku dengan budaya Madura. Apakah mereka memiliki keberanian maupun kesempatan untuk melakukan perlawanan terhadap pelaku yang bisa saja menggunakan tameng budaya yang berlaku di masyarakat untuk membenarkan tindak kekerasan yang dilakukan.

---

<sup>48</sup> Ibid., hlm. 136

#### D. *Maqâshid Syarî'ah*

Pada abad pertengahan konsep *maqâshid syarî'ah* sudah mulai dimunculkan oleh al-Juwaynî dan al-Ghazali, kemudian al-Syâtibî menyusunnya secara sistematis dalam *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah* dengan judul *al-Maqâshid*. Al-Syâtibî menggambarkan bahwa pada dasarnya syari'at Islam menetapkan sesuatu demi mewujudkan nilai-nilai kebaikan, persamaan, keadilan, kesejahteraan dan kepentingan hamba atau *mashâlih al-'ibâd* baik di dunia maupun di akhirat didasarkan pada suatu 'illat atau motif penetapan hukum.<sup>49</sup>

Pada sisi lain, Jasser Auda mencoba memberi definisi *maqâshid syarî'ah* sebagai pemahaman makna-makna, serta sasaran di balik suatu hukum,<sup>50</sup> sehingga *maqâshid syarî'ah* terindikasi erat kaitanya dengan hikmah dan 'illat.<sup>51</sup> Dia mencoba untuk menggambarkan syari'ah itu sebagai sebuah beban hukum yang bertujuan untuk melakukan penjagaan terhadap maksud-maksud syari'ah pada makhluk. Pembuat syari'ah menetapkan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat,<sup>52</sup> dengan mengedepankan nilai-nilai universalitas, keadilan, penghapusan kesulitan, nasionalisme dan kepemilikan pribadi.<sup>53</sup>

---

<sup>49</sup> Ibrâhîm Abû Ishâq al-Syâtibî, *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law*, terj. Imran ahsan khan Nyaze, (United Kingdom: Garnet Publishing, 2014), hlm. 2-3.

<sup>50</sup> Jasser Auda, *al-Maqasid untuk Pemula*, terj. Ali Abdelmon'im, (Yogyakarta: Suka press, 2013), hlm. 1.

<sup>51</sup> Ahmad al-Raysûnî, *Nazhariyyât al-Maqâshid 'Inda al-Syâtibî* (Rabat: Dâr al-Amân, 1991), hlm. 67.

<sup>52</sup> Ibrâhîm Abû Ishâq al-Syâtibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), Jilid II, hlm. 3.

<sup>53</sup> 'Alauddîn Kharufa, *Falsafat al-Tasyrî' al-Islâmî wa Madâ Musâhamatuhâ Tujah 'Ilm al-Qânûn al-Mu'âshir*, (Jeddah: al-Ma'had al-Islâmî li al-Buhûts wa al-Tadrîb, 1420 H), hlm. 91.

Ibn 'Āshūr berusaha untuk membagi *maqâshid syarî'ah* menjadi dua bagian, yakni *maqâshid syarî'ah al-'âmmah* sebagai hikmah, rahasia dan tujuan syari'ah secara umum yang meliputi seluruh aspek syari'ah dengan tanpa mengkhuskan diri pada satu bidang tertentu dan *maqâshid syarî'ah al-khâshshah* sebagai seperangkat metode tertentu yang dikehendaki oleh pembuat syari'ah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia dengan mengkhuskannya pada satu bidang dari bidang-bidang syari'ah yang ada,<sup>54</sup> seperti pada bidang ekonomi, hukum keluarga. Klasifikasi lain dari *maqâshid syarî'ah* adalah *al-dharûriyyah*, *al-hâjjiyyah* dan *al-tahsîniyyah*, yang kemudian ulama memfokuskannya pada lima irisan yakni *hifzh al-dîn*, *al-nafs*, *al-mâl*, *al-'aql* dan *al-nasl*.<sup>55</sup>

*Maqâshid syarî'ah* digunakan untuk menganalisa budaya hukum para pihak pada kasus KDRT terhadap perempuan Madura dalam melindungi hak-haknya dan memberikan solusi bagi para pihak. Pada dasarnya, sebuah hukum itu tidak memiliki sifat *single entity*, melainkan *integrated entities*,<sup>56</sup> dalam arti bahwa hukum dapat melakukan interaksi, *interface*, adopsi dan modifikasi dengan disiplin ilmu lain. Hukum memiliki tujuan untuk memberikan keadilan kepada masyarakat dan tidak sekedar memberikan kepastian hukum.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Thâhir Ibn 'Āsyûr, *Maqâshid Syarî'ah al-Islâmiyyah* (al-Qâhirah: Dâr al-Salâm, 2009), jilid II, hlm. 150-154.

<sup>55</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abdelmon'im (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 34

<sup>56</sup> Jasser Auda, *Maqasid Sharia as Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2008), hlm. xxv.

<sup>57</sup> Jasser Auda, *Fiqh al-Maqâshid: Inâthat al-Ahkâm al-Syar'iyyah bi Maqâshidihâ* (Herndon, USA: The International Institute Of Islamic Thought, 2006), hlm. 17

### **BAB III**

## **PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PEREMPUAN MADURA.**

#### **A. Perempuan Madura Berbicara Tentang Pengalaman KDRT**

Studi ini berhasil melakukan wawancara terhadap perempuan Madura yang terlibat dalam KDRT, mereka menceritakan pengalamannya yang meliputi penyebab KDRT, respon dan dampaknya.

##### **Kasus KDRT nomor 1 :**

Kasus ini dialami oleh NMH,<sup>58</sup> dia menceritakan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Pada saat wawancara ini dilakukan NMH yang berumur 26 tahun merupakan ibu rumah tangga yang hanya berpendidikan Sekolah Menengah Pertama. Dia beralamat di Palengaan Pamekasan.

Perjalanan rumah tangganya dimulai dari pernikahan yang mereka lakukan di Kantor Urusan Agama. Orangtua tidak pernah menasihatinya agar istri wajib melayani suami, malu maupun takut pada suami. Orangtua hanya memintanya agar tidak membuat keributan dalam rumah tangga, memiliki perasaan malu pada orang lain dan takut pada Tuhan.

NMH sadar jika istri harus taat pada suami, sebagai alumni Pondok Pesantren, dia merasa bahwa pernikahan itu dilakukan untuk mewujudkan kehidupan bahagia dunia akhirat, kebahagiaan dalam lingkungan rumah tangga, lingkungan sekitar dan dalam masyarakat luas.

---

<sup>58</sup> NMH, Pamekasan, Wawancara langsung, (31 Juli 2019)

NMH ingin mewujudkan rumah tangga yang baik dengan cara saling percaya dan saling melindungi.

Suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap, kadang bekerja serabutan, bertani maupun kuli bangunan. Suaminya tidak suka keluyuran. NMH memiliki rutinitas menangani urusan rumah tangga seperti menyiapkan makanan, lauk pauk, dan urusan rumah tangga lainnya. NMH mengantarkan anak sekolah di pagi hari. Suaminya jarang membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

NMH selalu tetap setia melayani suami lahir dan batin termasuk urusan hubungan seksual, tetapi suaminya sudah jarang memintanya (NMH meyakini jika suaminya telah berpaling darinya) dan setelah itu kami tidak lagi melakukannya. NMH sadar bahwa jika suami meminta hubungan seksual harus dilayani karena itu kewajibannya seorang istri.

NMH mengalami KDRT yaitu pemukulan dan olok-olokan dari suami, padahal dia merasa KDRT itu terjadi hanya karena masalah sepele saja. NMH merasa jika suaminya termasuk sebagai orang tidak baik, karena seringnya memukulinya. Sebelum suami melakukan KDRT, NMH termasuk sebagai istri yang patuh dan taat pada suami, patuh pada perintah dan keinginannya. Sebaliknya, sekarang ini kepatuhan dan ketaatan itu sudah tidak ada lagi terlebih rumah tangganya sudah di ambang perceraian.

NMH dan suami memiliki perasaan malu dengan tetangga akibat pertengkaran demi pertengkaran diantara keduanya. NMH pernah menceritakan KDRT kepada saudaranya dan tetangganya, mereka ikut prihatin atas perlakuan suaminya.

NMH mengetahui jika ada sanksi sosial bagi pelanggar hukum yang ada di masyarakat yakni dicela tetangga. Namun dia tidak mengetahui secara khusus dan nyata, sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga ini ada atau tidak. Mungkin sanksi sosial yang ada hanya sebatas pada pandangan yang mencela dan omongan jelek dari tetangga atau orang lain terhadap pelaku KDRT.

NMH merasa ketakutan, merasa malu, tidak bisa tidur nyenyak kepikiran terus-terusan, jadi pendiam, sakit hati, perasaan digantung statusnya, rumah jadi seperti penjara, proses perceraian, merasa menderita, stress pusing dan menderita lahir batin”.

#### **Kasus KDRT nomor 2 :**

AMN<sup>59</sup> yang beralamat di Palengaan daya Pamekasan pernah mengalami KDRT. Pada saat penelitian ini berlangsung dia telah berumur 46 tahun. pernikahannya dicatatkan oleh KUA dan telah memberikannya 2 orang anak. Dia meraih gelar sarjana S1 dan saat ini bekerja sebagai pengajar.

Orang tuanya pernah memberi nasihat agar melayani suami dengan baik, mereka memintanya agar bersikap taat dan menunjukkan rasa segan kepada suami. Orang tuanya memintanya agar tidak membuat keributan dalam rumah tangga, malu pada orang lain dan takut pada Tuhan.

Dia seorang istri yang patuh dan taat pada suami, patuh pada perintah dan keinginannya. Sikap patuhnya ini salah satunya didapatkan melalui pendidikan di Pondok Pesantren. Dia menjalani pernikahan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga dan lingkungan sekitar. Dia ingin

---

<sup>59</sup> AMN, Pamekasan, Wawancara langsung, (28 Juli 2019)

mempraktekkan keharmonisan rumah tangga melalui akhlak baik, malu, halus, rajin, jujur, sabar, pemberani, pintar, berilmu, rendah hati, ulet, dan taat.

Dia memiliki suami yang bekerja, suaminya jarang keluyuran kemana-mana. Setelah bekerja, dia masih harus menyiapkan makanan, lauk pauk, dan sebagainya. Suaminya sering membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, namun dia yang akhirnya harus menangani semua urusan dalam rumah tangga. Dalam hubungan seksual suami istri dia tetap melayani suaminya dengan ikhlas. Dia menganggap hal ini sebagai kewajiban seorang istri. Dia pernah menolak diajak berhubungan seksual jika dalam keadaan capek.

Dia menceritakan tentang perilaku suaminya yang pernah memukulinya karena masalah sepele. Padahal dirinya tidak termasuk sebagai orang yang cerewet. Selain memukul, suami juga pernah mengolok-oloknya. Namun semua tindakan kasar suaminya ini tidak lantas melunturkan penilaiannya sebagai suami yang baik. Keduanya merasa malu dengan pertengkaran dan pemukulan yang mungkin pernah didengar oleh tetangga. Akibat dari pemukulan ini dia pernah menceritakan kepada teman, dengan tujuan agar temannya ini menasihati suaminya untuk tidak lagi bertindak kasar.

Kekerasan ini mengakibatkan wajahnya menjadi lebam kebiruan dan memar luka. Selain itu secara psikis dia merasa ketakutan, malu, tidak bisa tidur nyenyak, menjadi pendiam, sakit hati, dan pada suatu saat pernah bercerai namun ruju', merasa menderita, stress pusing dan menderita lahir batin".

### **Kasus KDRT nomor 3 :**

LST<sup>60</sup> yang beralamat di Potoan Daya, Palengaan, Pamekasan berumur 25 tahun. Dia mencatatkan pernikahannya di KUA dan memiliki 1 orang anak. Setiap hari dia bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp. 500.000.00/bulan. Dia memiliki pendidikan di tingkat SMP.

Pondok Pesantren memberinya bekal pengetahuan tentang hubungan dalam rumah tangga. Istri harus taat suami, menghindari keributan dalam rumah tangga akan menciptakan keharmonisan. Suami istri harus mampu memiliki sikap saling menghormati dan menjaga hak dan kewajibannya masing-masing.

Suaminya yang memiliki pekerjaan tetap tetapi masih suka keluyuran. Sebagai seorang istri, dia harus bergelut pada urusan dalam rumah tangganya. Awalnya suami pernah membantu mengerjakan pekerjaan dapur namun sekarang sudah tidak lagi. Dalam hubungan seksual suami istri dia tetap melayani suaminya dengan ikhlas. Dia menganggap hal ini sebagai kewajiban seorang istri. Dia pernah menolak diajak berhubungan seksual jika dalam keadaan capek.

Suaminya sering memarahi dan mengolok-olok dirinya karena dianggap tidak becus dalam mengurus rumah tangga. Akibatnya dia berani melawan dan membalas olok-olokannya. Dia merasa malu dengan tetangganya. Kekerasan verbal ini memberinya dampak tidak bisa tidur nyenyak kepikiran terus-terusan, sakit hati, rumah jadi seperti penjara, dan pernah bercerai namun ruju'.

---

<sup>60</sup> LST, Pamekasan, Wawancara langsung, (25 Juli 2019)

#### **Kasus KDRT nomor 4 :**

WSH<sup>61</sup> beralamat di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, berumur 35 tahun, memiliki 1 orang anak. Dia merupakan ibu rumah tangga yang menikah di KUA dan berpendidikan hanya sampai dengan tingkat SD.

Orang tuanya pernah menasihati jika istri itu wajib melayani suami, taat suami, tidak membuat keributan dalam rumah tangga, malu pada orang lain dan takut pada Tuhan. Mereka akan merasa malu jika pertengkaran mereka didengar oleh tetangga. Pernikahan ini demi kehidupan bahagia dunia dan akhirat, harmonis dalam rumah tangga, lingkungan sekitar dan dalam masyarakat luas.

Suaminya yang tidak memiliki pekerjaan tetap, namun sering keluyuran kemana-mana. Dia harus menangani semua urusan dalam rumah tangga tanpa bantuan suami. Dia tetap melayani hubungan seksual suami dengan ikhlas tanpa pernah menolak, karena itu kewajiban sebagai seorang istri. pernikahannya berawal dari perjodohan tanpa ada rasa cinta, sehingga semenjak awal kami sudah sering bertengkar dan merasa tidak rukun.

Dia pernah bertengkar dengan suaminya, pada awalnya dia mendiamkan pukulan, namun dia saling adu pukulan dengan suaminya. Suaminya tidak hanya adu pukul menggunakan tangan, namun juga menggunakan celurit. Dampak dari kekerasan ini dia mengalami luka bacokan celurit yang meninggalkan bekas di pipi dan kakinya, lebam kebiru-biruan pada kaki dan punggungnya.

---

<sup>61</sup> WSH, Pamekasan, Wawancara langsung, (11 April 2019)

Tidak hanya itu saja, dia juga merasa ketakutan, stress, pusing dan menderita lahir batin.

**Kasus KDRT nomor 5 :**

EPS<sup>62</sup> yang beralamat di Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, berumur 29 tahun, berpendidikan sarjana S1. Dia menikah di KUA dan memiliki 2 orang anak, dia bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp. 1.000.000,00- Rp. 1.500.000,00/bulan.

Orang tua mendidiknya untuk patuh dan taat pada suami, patuh pada perintah dan keinginannya. Pernikahan dilakukannya untuk mendapatkan kehidupan bahagia dunia dan akhirat, harmonis dalam rumah tangga, lingkungan sekitar dan dalam masyarakat luas. Dia mengetahui jika ada sanksi sosial bagi pelanggar hukum yang ada di masyarakat yakni di pandang jelek oleh orang lain. Namun saya tidak mengetahui secara khusus dan nyata, sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga ini ada atau tidak.

Suaminya memiliki pekerjaan tetap dan jarang keluyuran. Dia yang mengerjakan semua urusan rumah tangga meskipun dia bekerja di luar rumah. Suami tidak pernah bantu-bantu mengerjakan urusan rumah tangga. Dia tetap melayani suami perihal hubungan seksual dengan ikhlas, hal itu karena merasa sebagai kewajiban seorang istri. Dia pernah menolak diajak melakukan hubungan seksual jika dalam keadaan capek.

Dia mulai mengeluhkan kondisi suaminya yang sering uring-uringan, mengungkit-ungkit masa lalunya, masalah sepele dibesar-besarkan. Pada kondisi ini suaminya sering melakukan pemukulan. Awalnya dia

---

<sup>62</sup> EPS, Pamekasan, Wawancara langsung, (1 Agustus 2019)

membiarkan perilaku suaminya. Namun karena sering suaminya melakukan pemukulan, dia pernah melaporkan kejadian ini pada aparat kepolisian.

Sebenarnya mereka merasa malu pertengkarannya didengar oleh tetangga. Dia pernah menceritakan kepada temannya tentang perlakuan kasar suami. Perilaku kasar dari suaminya ini mengakibatkan memar di wajahnya. Selain itu dia merasa ketakutan, malu, sakit hati, rumah jadi seperti penjara, dan menderita lahir batin.

**Kasus KDRT nomor 6 :**

TYH<sup>63</sup> yang beralamat di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, berumur 35 tahun dan berpendidikan SMP. Dia menikah di KUA, memiliki 2 orang anak dan bekerja sebagai ibu rumah tangga.

Orang tuanya sering menasihati untuk melayani suami, malu dan takut pada suami, patuh dan taat pada suami, patuh pada perintah dan keinginannya. Pernikahan dilakukannya untuk mendapatkan kehidupan bahagia dunia dan akhirat, harmonis dalam rumah tangga, lingkungan sekitar dan dalam masyarakat luas. Suami istri harus mampu menjaga hubungan baik dengan anggota masyarakat lainnya, saling menghormati dan menjaga hak dan kewajiban masing-masing. Dia mengetahui jika ada sanksi sosial bagi pelanggar hukum yang ada di masyarakat yakni mendapat cibiran dan ejekan dari tetangga sekitar. Namun dia tidak mengetahui secara khusus dan nyata, sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga ini ada atau tidak.

Suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap dan sering keluyuran. Dia melakukan semua urusan rumah tangga

---

<sup>63</sup> TYH, Pamekasan, Wawancara langsung, (20 April 2019)

tanpa bantuan suami. Dia tetap melayani suaminya perihal hubungan seksual dengan ikhlas tanpa pernah menolak karena menganggapnya kewajiban sebagai seorang istri.

Dia menceritakan penghasilan suami yang sedikit, pada saat dia meminta uang ke suaminya malah dimarahi habis-habisan, tidak jarang dia menerima pukulan. Dia hampir menyerah karena tidak tahan mengalami penderitaan. Dia menceritakan bahwa masih beruntung tidak sampai dibunuh oleh suami. Saat suaminya menganggap dia melakukan kesalahan maka suami memukulinya dan terkadang melempar cangkul bahkan celurit. Meskipun demikian dia merasa suaminya sebenarnya orang yang baik.

Mereka berdua sebenarnya malu jika pertengkarnya terdengar oleh tetangga. Dia pernah menceritakan KDRT ini kepada tetangga. Dia mengalami memar di kaki dan wajah, selain itu dia juga merasa ketakutan, malu, stress pusing dan menderita lahir batin.

## **B. Cengkeraman Budaya Patriarki dan Maskulinitas**

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah sebuah fenomena baru, kekerasan ini sudah terjadi dari masa ke masa dan belum terhenti sampai pada saat ini. Kekerasan yang berdampak kesehatan fisik, mental dan reproduksi wanita. Kekerasan yang dilakukan atas nama agama maupun budaya masih terus berlangsung, hal ini akan meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana penyebab kekerasan ini terjadi. Mengapa suami dengan mudah melakukan kekerasan pada istrinya. Suami yang seharusnya menjadi pengayom dan pelindung istrinya

malah membuat istri menjadi teraniaya baik secara fisik maupun psikis.

Pengakuan demi pengakuan yang muncul dari pihak istri membuktikan bahwa tindakan kekerasan terhadapnya bukanlah peristiwa yang terjadi di ruang yang terisolasi namun di ruang terbuka yang memungkinkan istri untuk mengakses terhadap keadilan akan hak-haknya. Pada saat ini seorang istri bisa dengan mudah bersosialisasi dengan siapapun baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Dia terhubung dengan berbagai macam pihak yang bisa melindungi hak-haknya sebagai seorang manusia. Dia tidak dibatasi partisipasinya di masyarakat.<sup>64</sup>

Persoalan KDRT telah berevolusi dari suatu hal yang tabu untuk dibicarakan, karena pada awalnya tidak menjadi perhatian bagi aparat hukum, anggapan bahwa KDRT sebagai masalah privat, keluarga dan sensitif sudah menjadi perhatian bagi aparat hukum, praktisi, pengamat sosial bahkan hukum internasional juga ikut melibatkan diri di dalamnya. Munculnya Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan berbagai macam unit perlindungan terhadap perempuan seperti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kantor Kepolisian Republik Indonesia, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Kementerian Sosial Republik Indonesia, Komisi Nasional Perempuan maupun Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam melindungi hak-hak perempuan.

---

<sup>64</sup> World Health Organization, *Global and regional estimates of violence against women*.

Seseorang tanpa melihat pada jenis kelamin, ras, agama, suku dan orientasi seksual tertentu dapat mengalami kekerasan di manapun dan kapanpun ia berada. Beberapa kelompok yang hidup di masyarakat rentan untuk mendapatkan dan mengalami kekerasan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat ada beberapa kelompok yang rentan, di antaranya adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, penyandang disabilitas, perempuan, narapidana/tahanan, kelompok minoritas, pengungsi dalam negeri, pekerja migran, masyarakat asli/adat,<sup>65</sup> anak-anak migran (termasuk anak-anak migran yang tidak memiliki dokumen resmi/tidak berkewarganegaraan/tanpa pendamping, homoseksual dan penyandang HIV/AIDS.<sup>66</sup> Kelompok-kelompok rentan ini sering mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dan terkadang seringkali harus kehilangan hak-haknya.

Budaya patriarki merupakan salah satu penyebab terjadinya KDRT, patriarki ini memberi keluasaan bagi laki-laki untuk menguasai sumber daya maupun person yang ada dalam rumah tangganya. Laki-laki menganggap bahwa dia memiliki otoritas dan kekuasaan untuk mengatur anggota rumah tangganya, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.<sup>67</sup> Bahkan dalam beberapa masyarakat menganggap laki-laki ini mampu menguasai anggota rumah tangganya dalam urusan memilih calon

---

<sup>65</sup> Tim Penyusun, "Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas dan Rentan di Indonesia: Laporan Tahunan Komnas HAM 2016", hlm. 13.

<sup>66</sup> Ingrid Nifosi-Sutton, *The Protection of Vulnerable Groups under International Human Rights Law* (New York: Routledge, 2017), hlm. 54.

<sup>67</sup> Michael Kaufman, "The seven 'P's' of men's violence" dalam "Men and equality: Conference proceedings Men and change: the role of men in equality between men and women (9-10 September 2005).

Kepala Desa maupun Presiden yang harus diikuti sesuai dengan keinginannya.

Anggota rumah tangga terutama kaum perempuan bisa jadi tidak mendapatkan izin dalam mengakses sesuatu maupun membuat keputusan. Perempuan merasa terbatas oleh garis demarkasi yang telah ditentukan oleh laki-laki. Anehnya, pada beberapa perempuan yang telah diberi privilege dalam mengakses sesuatu maupun membuat keputusan dalam rumah tangganya, dengan sengaja pasrah pada keputusan laki-laki. Patriarki ini telah menjadikan perempuan terinternalisasi untuk sulit membedakan mana hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.

Kalau melihat pada konstruksi sosial pada rumah tinggal masyarakat Madura *taneyan lanjhang* akan terlihat bagaimana patriarki begitu mendominasi nilai budaya. *Taneyan lanjhang* menjadi bukti bahwa laki-laki melakukan penguasaan, pengawasan dan kontrol terhadap anggota rumah tangganya. Celaknya, hal ini malah dijadikan justifikasi untuk melindungi anggota rumah tangganya terutama perempuan yang harus diawasi, dilindungi, dan dikendalikan.<sup>68</sup> Alam bawah sadar perempuan akan terus berada dalam bayang-bayang laki-laki yang akan melindunginya.

*Bhuppa'-bhabhu'-ghuru-rato* merupakan pilar-pilar penyangga kebudayaan Madura yang berkembang untuk memberikan penghormatan kepada bapak terlebih dahulu daripada ibu. Posisi ini bukan tanpa disengaja pengurutannya hierarkisnya, karena patriarkilah yang menjadi penyebab yang akhirnya mendukung dan

---

<sup>68</sup> Pudji Pratitis Wismantara, "Politik Ruang Gender Pada Permukiman *Taneyan Lanjhang Sumenep*", *EGALITA*, Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Vol. IV Nomor 2, (2009), hlm. 185-198.

membenarkan pendominasiannya laki-laki terhadap perempuan, yang akan melahirkan kontrol dan subordinasi perempuan.<sup>69</sup> Konstruksi sosial seperti ini memang sulit untuk berubah, karena terkadang pihak perempuan merasa tidak berdaya atau tidak mau berdaya oleh keberadaan laki-laki.

Perempuan-perempuan korban KDRT ini memiliki pendidikan mulai dari hanya berpendidikan tingkat Sekolah Dasar, lulusan Sekolah Menengah Pertama maupun sampai pada lulusan Sarjana S1. Sebagaimana KDRT yang dialami oleh WSH yang hanya lulusan Sekolah Dasar. LST, NMH dan TYH merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama. AMN dan EPS merupakan lulusan Sarjana S1.

Para korban KDRT ini ada yang bekerja di luar rumah maupun ibu rumah tangga saja. NMH, WSH dan TYH merupakan ibu rumah tangga, LST bekerja di luar rumah sebagai pedagang, AMN bekerja di luar rumah sebagai pengajar, EPS bekerja di luar rumah sebagai karyawan swasta. Para korban baik yang bekerja di luar maupun di dalam rumah tetap saja mengalami KDRT.

KDRT ini dapat dialami oleh istri apapun tingkat pendidikannya maupun pekerjaannya. Budaya patriarki tidak melihat seorang istri ini berpendidikan rendah atau tinggi, bekerja di luar rumah atau tidak. Namun yang membedakan diantara mereka adalah bagaimana cara mereka merespon, bereaksi atas KDRT yang dialaminya?

Pada penelitian ini KDRT dapat dipicu oleh pekerjaan suami. Suami NMH tidak memiliki pekerjaan tetap namun

---

<sup>69</sup> Moh. Hefni, "Bhuppa'-Bhâbhu'-Ghuru-Rato (Studi Konstruktivisme-Strukturalis tentang Hierarkhi Kepatuhan dalam Budaya Masyarakat Madura)", *KARSA*, Vol. XI, No. 1, (April, 2007), hlm. 12-20.

tidak suka keluyuran keluar rumah. Suami AMN memiliki pekerjaan tetap dan jarang keluyuran. Suami LST memiliki pekerjaan tetap tetapi masih suka keluyuran. Suami WSH dan TYH tidak memiliki pekerjaan tetap, namun sering keluyuran. Suami EPS memiliki pekerjaan tetap dan jarang keluyuran. Hal ini menunjukkan bahwa suami yang melakukan KDRT itu bisa jadi memiliki pekerjaan tetap atau tidak, suka keluyuran atau tidak. Penyebab mendasar dari KDRT tidak dapat ditemukan dalam tingkat pendidikan atau ekonomi tertentu. Namun akan terlihat pada budaya patriarki.

Budaya patriarki akan jelas terlihat pada urusan rumah tangga. Para istri akan dituntut untuk menyelesaikan semua urusan rumah tangga tanpa bantuan suami, hal ini tergambar pada kasus yang dialami oleh AMN, LST, WSH, EPS dan TYH. Suami NMH terkadang masih mau membantu NMH dalam menyelesaikan urusan rumah tangga. Hal ini jelas menunjukkan bagaimana suami menuntut istri untuk menyelesaikan urusan rumah tangga, padahal urusan rumah tangga bukan merupakan kewajiban seorang istri namun kewajiban semua anggota rumah tangga.

Seorang istri yang tumbuh dalam lingkungan seperti di atas sering kali mengharuskannya untuk mempelajari cara-cara hubungan yang keras dan kasar. Budaya patriarki yang akan melahirkan kekerasan dan pemaksaan ini kemudian berasimilasi menjadi normal dan dapat dibenarkan.<sup>70</sup> Padahal seharusnya hubungan keras dan

---

<sup>70</sup> Brad J. Bushman dan Rowell L. Huesmann, "Short-term and Long-term Effects of Violent Media on Aggression in Children and Adults", *JAMA Pediatrics*, 160, 4, (2006), hlm. 348-352

kasar ini dapat dihentikan jika suami istri mampu untuk memahami hak dan kewajibannya masing-masing.

Doktrin-doktrin keagamaan bisa jadi dijadikan sebagai tameng untuk memapankan dan memperkokoh patriarki. Seperti, penafsiran seorang ulama Madura terhadap ayat mengenai kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan dengan alasan laki-laki wajib shalat jum'at dan perempuan tidak, laki-laki wajib menafkahi perempuan, kesaksiaan dua perempuan sama dengan kesaksian satu laki-laki.<sup>71</sup> Terlebih didukung oleh nasihat orang tua terhadap anak perempuannya yang menjadi seorang istri itu harus mampu melayani suami, malu dan takut pada suami, patuh dan taat pada suami, patuh pada perintah dan keinginannya.

Wajah lain dari para korban ini adalah mereka ada yang pernah mendapatkan pendidikan di Pondok Pesantren seperti NMH, AMN dan LST. Mereka ini menganggap bahwa Pondok Pesantren memberinya bekal pengetahuan tentang hubungan dalam rumah tangga. Istri harus taat suami, menghindari keributan dalam rumah tangga akan menciptakan keharmonisan. Suami istri harus mampu memiliki sikap saling menghormati dan menjaga hak dan kewajibannya masing-masing.

Penelitian ini menunjukkan bahwa korban KDRT mengalami kekerasan dari suaminya dengan berbagai alasan, mulai dari alasan sepele, mengungkit masa lalu, rendahnya penghasilan suami maupun tidak becus dalam menyelesaikan urusan rumah tangga. Para korban mengalami kekerasan yang umumnya mereka hidup

---

<sup>71</sup> Thaifur Ali Wafa, *Firdaws al-Na'îm bi Taudhîh Ma'âni 'Ayât al-Qur'ân al-Karîm* (t.tp.: t.np, tt), jilid I, hlm. 484

berdampingan dalam hubungan yang sama. Pelaku kekerasan dapat menggunakan banyak taktik untuk menggerakkan kontrol patriarkalnya dalam bentuk penghinaan, ancaman, dan menyalahkan. Pelaku menyertai kekerasan fisik dengan bumbu-bumbu kekerasan verbal yang mampu mengendalikan secara emosional.<sup>72</sup>

Alasan-alasan di atas akan sulit berubah karena sudah berkelindan dan menjadi benang kusut yang sulit mengurai budaya patriarki ini. Pada sisi lain ada beberapa perlawanan yang dilakukan oleh perempuan Madura terhadap patriarki ini, sebagaimana yang tergambar pada artikel yang berjudul "Suhadiyah: Tandha' Balik Arus Patriarki Madura"<sup>73</sup> dan "Perempuan Tandha' Madura Mampu Jinakkan Patriarki".<sup>74</sup> Perlawanan ini harus dimaknai sebagai langkah maju bagi perempuan Madura dalam menghadapi dominasi laki-laki, dominasi laki-laki ternyata bisa saja dikalahkan dengan cara-cara yang terselubung melalui kesenian Tandha'.

Pada penelitian lain memaparkan bahwa istri nelayan telah melibatkan diri pada wilayah publik pada masyarakat Branta Pesisir di Kabupaten Pamekasan. Para perempuan tersebut bekerja sebagai kuli pengangkut bak yang berisi ikan, pengeringan ikan, maupun penjual ikan. Perempuan-perempuan ini telah berupaya menabrak ortodoksi dan

---

<sup>72</sup> World Health Organization, *Global and regional estimates of violence against women*.

<sup>73</sup> <https://haideakiri.wordpress.com/2007/11/26/suhadiyah-tandha%E2%80%99-balik-arus-patriarki-madura/>

<sup>74</sup> <http://www.langitperempuan.net/perempuan-tandha-madura-mampu-jinakkan-patriarki/>

menakar realitas dengan meretas budaya produksi patriarkat.<sup>75</sup>

Perlawanan terselubung ini jika dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif bisa merobohkan budaya patriarki. Perlawanan ini diharapkan mampu menjadi kontribusi dan langkah penting dalam meminimalisir, mengurangi bahkan menghapus terjadinya KDRT. Pertanyaan selanjutnya adalah maukah laki-laki untuk menanggalkan baju patriarki yang telah memberikan keuntungan lebih daripada perempuan? Pertanyaan ini akan menjadi tema penelitian menarik bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa korban KDRT mengalami dampak kesehatan baik secara fisik maupun psikologi. Mereka merasa stress, rumah seperti penjara, ketakutan, malu dan penderitaan lahir batin. Mereka mengalami kekerasan yang mungkin saja mereka tidak akan menceritakan kasusnya pada pihak di luar rumah tangga. Padahal mereka mengalami kekerasan yang serius dan bisa menghantarkan pelakunya masuk ke penjara.

Para korban ada yang menganggap suaminya tetap sebagai suami yang baik maupun suami yang buruk. Mereka ada yang berusaha mempertahankan rumah tangganya maupun yang berusaha bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa para korban KDRT ini masih belum bisa menganggap bahwa kekerasan yang dialaminya ini sebagai bentuk kejahatan atau bukan. Hal ini cukup mengejutkan jika ada korban KDRT seperti WSH dan TYH yang memilih tetap mempertahankan rumah tangga dan

---

<sup>75</sup> Achmad Mulyadi, "Perempuan Madura Pesisir Meretas Budaya Mode Produksi Patriarkat", *KARSA*, Vol. 19, No. 2, (2011), hlm. 199-213

takut durhaka kepada suaminya meskipun mengalami kekerasan fisik yang melukainya akibat hantaman celurit.

Padahal dalam budaya Madura dapat terlihat bagaimana perempuan itu ditempatkan dalam pola pemukiman taneyan lanjhang yang memberikan porsi lebih untuk menjaga perempuan dari tindak kekerasan maupun pelecehan seksual dari orang di luar rumah tangganya. Namun ternyata suami yang berada taneyan lanjhang baik secara formasi struktur maupun kultural melakukan kekerasan pada istri. Suami seharusnya memberi rasa aman, perhatian dan proteksi secara khusus bagi istri. Istri pun akan merasa aman dengan suaminya.<sup>76</sup> Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Madura tidak berurusan dengan baik dengan masalah besar ini.

---

<sup>76</sup> A Latief Wiyata, *Carok; Konflik Kekerasan & Harga Diri Orang Madura* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2002), hlm. 53-54

## **BAB IV**

### **PEREMPUAN MADURA DAN LANGKAH STRATEGISNYA DALAM MENGHADAPI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

#### **A. Reaksi Perempuan Madura Dalam menghadapi KDRT**

Studi ini berhasil melakukan wawancara terhadap perempuan Madura yang terlibat dalam KDRT, mereka menceritakan pengalamannya dalam memilih bantuan hukum untuk melindungi hak-haknya.

##### **Kasus KDRT nomor 1:**

NMH yang mendapatkan pemukulan dan olok-olokan dari suaminya merasakan penderitaan atas KDRT ini, dia selalu menangis ketika mengalami kekerasan. Tidak jarang dia juga pernah berteriak meminta pertolongan tetangganya. Dia pernah melakukan perlawanan dan membalas perlakuan suami. Dia juga pernah pulang ke rumah orang tua, pergi ke dokter, pernah menggugat cerai namun mencabutnya karena suami berjanji tidak lagi berbuat kasar dan melakukan kekerasan, merintih sambil menahan tangis. Selain daripada itu semua dia mencoba untuk bersabar dan menerima sebagai kodrat seorang perempuan.

Dia memilih untuk tidak melapor ke mertua, orangtua, tokoh masyarakat, ketua RT. Dia merasa jika anggota masyarakat disekitarnya cenderung membiarkan kekerasan terjadi karena hal ini adalah urusan suami istri dimana orang lain tidak boleh mencampurinya, apalagi karena dalam percekocokan mereka dipandang sudah biasa karena terlalu keseringan. Dia tidak pernah pergi untuk

berkonsultasi kepada dukun maupun kyai perihal KDRT yang dialaminya.<sup>77</sup>

**Kasus KDRT nomor 2:**

AMN yang menderita lebam kebiru-biruan di wajahnya pernah menangis dan teriak, pernah pulang ke rumah orang tua selama satu bulan, melapor ke tokoh masyarakat, tetangga dan pernah menggugat cerai namun membatalkannya karena suami tidak ingin kehilangan anak dan istri. Dia juga pernah berobat ke dokter. Sambil merintih menahan tangis, dia merasa harus sabar dan menerima sebagai kodrat seorang perempuan. Dia memilih untuk tidak membalas kekerasan dengan tidak melawannya, tidak menantang pelaku. Dia tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada mertua maupun ketua RT.

Dia pernah menceritakan kekerasan ini kepada tetangganya, mereka merasa ikut prihatin atas kejadian tersebut. Namun dia merasa jika masyarakat cenderung membiarkan kekerasan terjadi karena hal ini adalah urusan suami istri dimana orang lain tidak boleh mencampurinya.

Atas kejadian ini dia pernah menggunakan jasa seorang dukun untuk mengetahui apa sebabnya mendiamkan tindakan kekerasan dari suaminya tersebut. Lalu dukun menyatakan jika dia terkena pellet dan memberinya jampi-jampi. Jampi-jampi ini ternyata manjur untuk menghentikan kekerasan dari suaminya. Selain menggunakan jasa seorang dukun, dia juga pernah berkonsultasi kepada seorang kyai dan Kyai ini

---

<sup>77</sup> NMH, Pamekasan, Wawancara langsung, (31 Juli 2019)

memberikan solusi atas kekerasan melalui wirid dan doa-doa yang harus dia lafalkan setiap harinya.<sup>78</sup>

**Kasus KDRT nomor 3:**

LST yang sering dimarahi dan diolok-olok oleh suaminya melakukan reaksi atas kejadian yang dialaminya, dia berusaha untuk menangis dan berteriak. Reaksi lain yang dilakukannya adalah pulang ke rumah orang tua, bercerita kepada tetangga dan berusaha menggugat cerai ke Pengadilan Agama Pamekasan namun mencabut gugatannya karena ingin tetap mempertahankan hubungan rumah tangga. Pada awalnya dia mencoba untuk bersabar dan menerima sebagai kodrat seorang perempuan dengan memilih untuk tidak membalas kekerasan, tidak melawan, dan tidak menantang pelaku.

Dia tidak berusaha untuk melaporkan kekerasan verbal ini kepada mertua, ketua RT, maupun tokoh masyarakat. Dia tidak pernah menggunakan jasa dukun maupun Kyai jika berurusan dengan masalah rumah tangganya.<sup>79</sup>

**Kasus KDRT nomor 4:**

WSH yang mengalami pemukulan dan bacokan di kaki berusaha untuk mengalah dan bersabar. Dia melakukan tindakan ini demi keutuhan rumah tangganya sambil berharap suaminya bersikap baik dan tidak melakukan kekerasan lagi. Dia merasa bahwa sebuah perceraian akan mendatangkan kesusahan saja.

Meskipun demikian, dia pernah bereaksi atas kekerasan ini dengan berusaha untuk pulang ke rumah orang tua saya kurang lebih 1 satu bulan. Dia yang pernah

---

<sup>78</sup> AMN, Pamekasan, Wawancara langsung, (28 Juli 2019)

<sup>79</sup> LST, Pamekasan, Wawancara langsung, (25 Juli 2019)

bertengkar sampai dilempar ke luar teras namun memilih untuk tidak melawan karena takut durhaka kepada suami.

Pada saat dia merasa kalut dan cemas dalam menghadapi kekerasan, dia pernah menggunakan jasa seorang dukun untuk menghentikan kekerasan tersebut dan tetap bisa mempertahankan rumah tangga. Dukun memberinya resep manjur agar terhindar dari kekerasan, resepnya adalah mencampurkan darah haidnya ke minuman suami. Meskipun dia merasa berdosa atas perbuatan tersebut namun dia harus memilih untuk tetap melakukannya. Akhirnya, suami tidak lagi melakukan kekerasan, suami tidak menaruh curiga sama sekali terhadap perubahan perilaku ini.<sup>80</sup>

#### **Kasus KDRT nomor 5:**

EPS yang pernah mengalami pemukulan dari suami mengaku tidak betah dengan perlakuan suaminya. Dia sudah pernah berusaha melaporkan kekerasan ini ke kantor kepolisian. Tetapi suami tidak kapok dan mengulangi kekerasan ini dengan melakukan penganiayaan. Dia pernah berusaha untuk menghentikan kekerasan dengan cara pulang ke rumah orangtua dan berpisah selama 3 bulan. Atas kejadian ini kedua keluarga besarnya pernah melakukan pembicaraan mengenai keberlanjutan rumah tangga atau tidak, tetapi pertemuan ini tidak mencapai kesepakatan.

Pada tahap berikutnya, dia memilih untuk menggugat suaminya di Pengadilan Agama Pamekasan, dia melakukannya sebagai langkah terakhir untuk mengakhiri penderitaan. Apalagi saat dia mengalami pemukulan,

---

<sup>80</sup> WSH, istri dari JML, Pamekasan, Wawancara langsung, (11 April 2019)

anaknya yang masih kecil pernah melihat kejadian tersebut, dia merasa trauma.<sup>81</sup>

**Kasus KDRT nomor 6:**

TYH yang pernah mengalami pemukulan dan penganiayaan merasakan pedihnya penderitaan. Dia selalu menangis ketika mengalami kekerasan sambil tetap bersabar dan menerima sebagai kodrat seorang perempuan. Namun, dia pernah berusaha minggat dengan pulang ke rumah orang tuanya selama 6 bulan. Dia pernah berteriak meminta pertolongan tetangga. Dia berani melaporkan kekerasan kepada mertua.

Dia memilih untuk diam dan tidak membalas perlakuan suami, tidak pernah menggugat cerai, tidak pernah berobat ke dokter, tidak melapor ke tokoh agama Kepolisian maupun ketua RT. Dia merasa jika masyarakat cenderung membiarkan kekerasan terjadi karena hal ini adalah urusan suami istri dimana orang lain tidak boleh mencampurinya, apalagi karena dalam percekocokan kami di pandang sudah biasa karena terlalu keseringan.

Dia pernah menggunakan jasa seorang dukun untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh suami. Dukun ini memberinya resep yaitu meneteskan darah haidnya ke minuman suami. Akhirnya dengan perasaan berdosa, dia membuatkan minuman kopi dengan campuran darah haid. Suaminya tidak lagi memukulinya. Dia yang merasa berdosa dengan alasan darah itu najis, namun demi menghentikan kekerasan ini dia harus melakukannya. Dia tidak pernah pergi ke kyai untuk menceritakan kekerasan yang dialaminya.

---

<sup>81</sup> EPS, Pamekasan, Wawancara langsung, (1 Agustus 2019)

Studi ini juga memaparkan dua salinan Putusan Pengadilan Agama untuk menunjukkan bahwa korban KDRT ada yang memilih Pengadilan Agama sebagai institusi hukum untuk menyelesaikan kasus KDRT yang dialaminya:<sup>82</sup>

1. Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2019/PA.Pmk. Pengadilan Agama Pamekasan telah memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat antara IR Binti SMR melawan MK Bin PKS. Mereka menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan PKG Kabupaten Pamekasan. Mereka dikarunai 2 (dua) anak. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan, pertengkaran dan pemukulan yang terus menerus, yang disebabkan oleh seringnya membesar-besarkan persoalan kecil dan tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin. Mereka juga pisah rumah selama  $\pm 2$  tahun dan tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri. musyawarah kedua keluarga telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Suami istri yang hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya. Majelis hakim yang mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (MK Bin PKS) terhadap Penggugat (IR Binti SMR).<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> TYH, istri dari KM, Pamekasan, Wawancara langsung, (20 April 2019)

<sup>83</sup> Dokumentasi tidak dipublikasikan

2. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2019/PA-SMP. Pengadilan Agama Sumenep telah memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat antara penggugat asli dan tergugat asli. Mereka adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan ABT Kabupaten Sumenep. Mereka dikaruniai 2 orang anak. Rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan mengalami keretakan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat dan tergugat Lalai dalam hal memberikan nafkah selaku kepala keluarga. Selain itu tergugat mengusir Penggugat untuk pergi dari tempat tinggal bersama. Kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Majelis hakim yang mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (tergugat asli) terhadap penggugat (penggugat asli).<sup>84</sup>

## **B. Keaktifan dan Keberanian Perempuan Madura Dalam Memilih Institusi Bantuan Hukum**

Penelitian ini menggunakan teori antropologi hukum untuk dapat menjelaskan masalah-masalah hukum yang muncul dalam masalah penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Permasalahan hukum yang dimaksud, khususnya adalah permasalahan yang muncul dalam rangka terdapatnya berbagai pranata hukum yang mendasari mekanisme penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang

---

<sup>84</sup> Dokumentasi tidak dipublikasikan

bersifat kontekstual itu, dan bagaimanakah pranata-pranata hukum itu bekerja dalam realita.<sup>85</sup>

Pada satu sisi, ketika undang-undang yang ada di Indonesia sudah membudaya di masyarakat maka hal ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah dan memerangi KDRT. Namun pada sisi lain jika undang-undang ini bertujuan untuk memberi hukuman pidana bagi suami pelaku KDRT maka hal ini tidak lantas memberi langkah positif untuk menghentikan dan menghapus KDRT secara otomatis karena mungkin setelah selesai menjalani hukuman pidana suami membalas perlakuan istri yang memidanakannya.

Undang-undang PKDRT merupakan langkah maju dan penting sambil menunggu pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang hingga penelitian ini berakhir belum juga disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Masyarakat harus memberikan porsi lebih dalam melihat adanya perubahan yang harus dilakukan pada tingkat sosial-budaya (dalam penelitian ini adalah budaya Madura) secara mendalam. Pemerintah di Pulau Madura seharusnya memberi porsi lebih dengan mendokumentasikan secara terstruktur, massif dan sistematis catatan daftar kasus KDRT yang dimulai dari tingkat Rukun Tetangga maupun Dusun untuk melihat faktor apa yang dapat memicu terjadinya KDRT.

Pemerintah bekerjasama dengan akademisi akan mampu bersinergi dalam mengusulkan pemahaman tentang terjadinya KDRT dan pembenaran-pembenarannya yang biasanya dilakukan oleh suami. Langkah ini

---

<sup>85</sup> Sulistyowati Irianto, *"Kesejahteraan Sosial dari Sudut Pandang Pluralisme Hukum"*, dalam Tapi Omas Ihromi (ed.), *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 236

dipandang penting untuk mengintervensi kasus KDRT yang tidak tabu lagi untuk dibicarakan. Ketika pernikahan merupakan urusan privat yang kemudian dilembagakan baik secara Negara maupun Agama, maka kekerasan yang muncul dari hubungan pernikahan ini juga harus dilembagakan baik baik secara Negara maupun Agama. Langkah intervensi ini dipandang akan mampu mencegah, menghentikan dan memerangi KDRT.

Ketika perempuan-perempuan Madura mengalami kekerasan dari pelaku, maka korban akan melakukan beberapa tindakan perlawanan dan menyatakan sikapnya. Pada penelitian ini, secara umum para korban menerima dan pasrah atas kekerasan yang dialaminya, namun beberapa korban melakukan beberapa tindakan lain dalam menghadapi kekerasan yaitu menceritakan pada teman dan tetangga, melawan pelaku, mencampurkan darah haid, minggaat, meminta nasehat Kyai dan Dukun, melaporkan ke Kepolisian, dan menggugat cerai di Pengadilan Agama

Pada temuan penelitian menunjukkan bahwa para korban KDRT telah berupaya untuk melakukan beberapa langkah strategis dalam melindungi hak-haknya. Mereka berkontribusi dalam meredam kekerasan dari pelaku melalui beberapa tindakan efektif, seperti mencoba membalas dendam maupun menantang kendali keuangan dari pelaku.<sup>86</sup>

Teori *Forum shopping* digunakan untuk menyebutkan perilaku atau keputusan korban KDRT yang memilih forum penyelesaian sengketa yang dianggap paling

---

<sup>86</sup> Margaret Abraham, *Speaking the Unspeakable: Marital Violence among South Asian Immigrants in the United States* (New Brunswick, New Jersey and London: Rutgers University, 2000), hlm. 138

menguntungkan.<sup>87</sup> *“they shop for disputes as disputants shop for forums”*.<sup>88</sup>

Langkah strategis merupakan bagian penting dari perlawanan perempuan terhadap dominasi laki-laki, mereka menggunakan segala macam daya upaya internalnya untuk melawan kekerasan ini. Perempuan ini melawan pelaku secara terang-terangan, seperti menangis, berteriak meminta pertolongan kepada tetangga, minggat dan pernah pulang ke rumah orang tua.

Pada sisi lain perempuan korban KDRT ada yang pernah mengakses bantuan dari aktor Negara maupun non Negara (langkah strategis perlawanan eksternal). Mereka mencari bantuan dari aktor Negara seperti badan-badan yang dibentuk oleh Negara, sebagaimana pilihan mereka kepada Kepolisian maupun Pengadilan Agama untuk mengakses bantuan formal (Peristiwa KDRT nomor 7, dan dua salinan putusan PA).

Korban-korban lain memilih aktor non Negara seperti tetangga, teman dan keluarga, sebagaimana pilihan mereka kepada dukun atau kyai untuk mengakses bantuan informal (Peristiwa KDRT nomor 2, 5 dan 8). Para korban baik yang mengakses bantuan formal maupun informal ini dapat dimaknai sebagai langkah berani dan aktif dalam menolak segala kekerasan dari pelaku. Mereka mencari bantuan informal ini untuk mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap perilaku pelaku tersebut.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Keebet Von Benda-Beckmann, *“Forum Shopping and Shopping Forums”*, hlm. 117.

<sup>88</sup> Ibid. hlm. 119.

<sup>89</sup> Amir Mohammad Sayem and Mohammad Aftab Uddin Khan, *“Women’s Strategic Responses to Intimate Partner Violence: A Study in a Rural Community of Bangladesh”*, *Asian Social Work and Policy Review* 6 (2012), hlm. 23–39.

Pada sisi lain dapat dijumpai beberapa penelitian yang menyebutkan perempuan sebagai korban KDRT memilih untuk mendiamkan kasus yang dialaminya.<sup>90</sup> Korban KDRT berusaha mempertahankan perkawinannya dengan memilih tetap berada pada zona aman.<sup>91</sup> Ada beberapa korban KDRT tidak melaporkan namun selalu terlihat dan terasa oleh lingkungan sosial di sekitar para korban.

Mereka yang mempertahankan perkawinan ini masih saja melakukan perlawanan secara terselubung seperti mencampurkan darah haid maupun meminta nasehat dari Kyai. Mereka mengakui keberhasilan meredam KDRT dengan mencampurkan darah haid ini. Segala daya upaya harus mereka lakukan demi mempertahankan statusnya sebagai seorang istri dan masih dekat dengan anak keturunannya. Mitos inilah yang menjadi batu penghalang bagi korban untuk mengakses bantuan formal dari Negara.

Penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi pilihan perempuan dalam menyelesaikan KDRT, mereka berupaya memilih aktor Negara maupun aktor non Negara untuk menunjukkan ketidaksukaan dan ketidaknyamanan sebagai korban KDRT. Mereka memilih aktor-aktor ini melalui sejumlah kepentingan dan kebutuhannya masing-masing, ada yang lebih mementingkan hubungan perkawinannya tetap lestari namun ada yang ingin bercerai. Ada beberapa korban yang membutuhkan

---

<sup>90</sup> Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesenjangan Dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006).

<sup>91</sup> Evan Stark, *Coercive Control: The Entrapment Of Women In Personal Life* (New York: Oxford University Press, 2007), hlm. 216

kehadiran anak dengan tetap dalam hubungan perkawinan namun ada yang tidak memperdulikannya.

Tidak kalah penting untuk dicatat bahwa mereka menggunakan mediasi untuk penyelesaian KDRT ini.<sup>92</sup> Penelitian ini juga mencatat bahwa ada kasus KDRT yang kemudian dibawa oleh korban ke Pengadilan Agama dan kepolisian. Sedangkan pada kasus KDRT yang tidak dilaporkan, peneliti menilai bahwa kasus yang tidak dilaporkan bisa jadi lebih besar kasus yang dilaporkan. Meskipun, perkiraan tentang seberapa banyak kekerasan dalam rumah tangga tidak dilaporkan sangat bervariasi, masalah ini diyakini sangat besar.

Penelitian ini mencoba memahami lebih lanjut tentang keengganan para korban untuk melaporkan KDRT yang mereka alami kepada ketua RT, Kepala Desa, Kepolisian, Pengadilan Agama maupun instansi lain. Terdapat faktor-faktor penting yang menjadi alasan korban tidak melaporkan kasusnya, yakni adanya ketergantungan ekonomi, khawatir menjadi omongan publik, sikap menyalahkan korban, kekhawatiran adanya upaya untuk menghancurkan persatuan keluarga inti, privasi, khawatir pelaku akan membalas dengan lebih parah, rasa malu, dan kurangnya kepercayaan pada kepolisian.

Dalam peristiwa KDRT ini terlihat bahwa alumni masih ingin melibatkan Kyainya dalam urusan rumah tangganya. Kyai memberikan lafazh-lafazh doa yang bisa diamalkan oleh alumni. Relasi antara kyai dan alumni ini merupakan bentuk relasi kekuasaan yang kuat yang menimbulkan sikap patuh alumni terhadap kyainya. Pada posisi peran Kyai diharapkan untuk menyelesaikan KDRT.

---

<sup>92</sup> Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT*, hlm. 74.

Namun sayangnya, ada beberapa Kyai yang memudar perannya di Masyarakat dikarenakan dia melibatkan diri pada bidang politik. Anggota Masyarakat menemui kendala untuk berkonsultasi langsung dengan Kyai.<sup>93</sup>

Ketika para korban memilih institusi hukum yang sesuai dengan kepentingannya, maka akan terlihat bagaimana mereka mampu memperlihatkan kedekatan mereka dengan institusi hukum yang mereka pilih. Pada peristiwa KDRT nomor 2 misalnya, dapat diketahui bahwa korban merupakan alumni Pondok Pesantren, sehingga ketika dia mengalami KDRT dia berusaha mengakses bantuan dari kyai. Jika mengikuti perspektif Michael Foucault bahwa Kyai yang memiliki kekuasaan itu berusaha terlibat dengan seluruh kelompok relasinya, yakni ustadz, santri, alumni dan masyarakat.

Korban KDRT ada yang berusaha untuk meminta perceraian, hasilnya adalah ada yang benar-benar terjadi perceraian dan ada yang tidak terjadi. NMH, AMN, dan LST berusaha menggugat cerai suaminya, namun mereka membatalkan maupun mencabut gugatannya karena pernah menggugat cerai namun mencabutnya karena suami berjanji tidak lagi berbuat kasar dan melakukan kekerasan, suami tidak ingin kehilangan anak istri dan ingin tetap mempertahankan hubungan rumah tangganya. Ketika perceraian tidak terjadi dan korban memilih untuk tetap mempertahankan rumah tangga, maka hal ini menunjukkan bahwa mitos “rumah tangga berantakan” masih menjadi momok yang menakutkan bagi suami dan istri.

---

<sup>93</sup> Mohammad Kosim, “Kiai Di Persimpangan Jalan Antara Pesantren Dan Politik”, KARSA, Vol. XV, No. 1, (April, 2009), hlm. 44-52.

Para pihak baik korban maupun pelaku harus memberikan perlindungan terhadap masing-masing haknya. Secara *maqâshid syari'ah* perlindungan terhadap hak-haknya ini dapat memberikan solusi bagi para pihak. Mereka harus memperhatikan *hifzh al-dîn*<sup>94</sup> di mana agama Islam melarang korban untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku dengan perbuatan yang dilarang oleh agama.

Semestinya korban memilih perlawanan terhadap pelaku dengan perbuatan yang dibolehkan oleh agama. Agama membolehkan korban untuk melawan pelaku melalui serangkaian pelafalan bacaan-bacaan doa seperti yang diajarkan oleh Kyai, meninggalkan rumah, membalas pukulan dan mengajukan gugatan cerai. Allah mengajarkan kepada umat Islam untuk berdoa, sebagaimana dalam firman Allah surat al-Baqarah (2): 186.

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۗ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي  
وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

*Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku Kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran.*

Korban yang mencampurkan darah haidnya dalam minuman yang disajikan untuk suaminya merupakan strategi perlawanan yang dilarang oleh agama karena tidak sesuai dengan syari'ah. Namun korban menganggap upaya

---

<sup>94</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, hlm. 34

ini berhasil untuk diaplikasikan, meskipun kaidah-kaidah fiqih melarang praktik-praktik seperti ini.

الضرر لا يزال بمثله أو بالضرر<sup>95</sup>

*One harm cannot be removed by another harm*

Meskipun ada larangan dalam fiqih Islam, namun secara antropologis korban memiliki pilihan untuk menghentikan kekerasan yang dialaminya. Dia memiliki kepentingan dan kekuasaan untuk mempertahankan hubungan pernikahannya. Mitos inilah yang membuat korban tetap dalam hubungan pernikahannya meskipun harus melakukan perbuatan yang dilarang oleh fiqih Islam. Dalam sistem hukum yang meliputi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, maka budaya hukum ini memiliki irisan yaitu sub budaya hukum. Sub budaya hukum merupakan faktor yang memiliki tingkat relevansi tinggi dalam membicarakan penyelesaian kasus. Sub budaya hukum ini berisi untung rugi, kebutuhan maupun atau kepentingan apa yang ingin didapatkan oleh pihak-pihak yang berperkara.<sup>96</sup>

Dalam studi ini menunjukkan sub budaya hukum yang dimiliki oleh korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangganya. Korban yang melakukan strategi perlawanan ini digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang mendasari niat dan tujuannya. Seperti korban yang berniat untuk tetap mempertahankan hubungan rumah tangga meskipun harus meninggalkan rumah sementara, membalas pukulan, pergi ke Kyai maupun Dukun, atau

---

<sup>95</sup> Shâlih bin Ghânim al-Sadlân, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah al-Kubrâ* (al-Riyâdl: Dâr Balinsiyah, 1417 H), hlm. 512.

<sup>96</sup> Friedman, *The Legal System*, hlm. 15.

korban yang meninggalkan rumah secara permanen, melapor ke kepolisian dan Pengadilan Agama dengan niat untuk menggugat cerai suaminya.

Pada dasarnya, sebuah hukum itu tidak memiliki sifat *single entity*, melainkan *integrated entities*,<sup>97</sup> dalam arti bahwa hukum dapat melakukan interaksi, *interface*, adopsi dan modifikasi dengan disiplin ilmu lain. Hukum memiliki tujuan untuk memberikan keadilan kepada masyarakat dan tidak sekedar memberikan kepastian hukum.<sup>98</sup>

Masyarakat Madura masih banyak menggunakan proses penyelesaian perselisihan secara sukarela melalui cara negosiasi dan mediasi.<sup>99</sup> Pihak yang berselisih menggunakan cara negosiasi yang *free bargaining* untuk menegosiasikan kepentingan dan kekuasaan dalam rumah tangganya. Mereka berupaya untuk menentukan cara hidupnya tanpa campur tangan Negara. Negara biasanya akan menggunakan aturan hukum yang kaku dan bersifat menang-kalah dalam menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga.

Kasus KDRT dapat diselesaikan oleh para pihak yang terlibat berdasarkan pada pola-pola penyelesaian kasus yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan dan perkotaan di Indonesia. Masyarakat yang tinggal di pedesaan biasa menyelesaikan kasus melalui musyawarah keluarga atau lembaga peradilan desa jika mereka berasal dari kelompok etnik yang sama. Tetapi tidak jarang mereka menyelesaikan kasusnya ke Pengadilan Negara untuk menunjukkan prestisnya. Mereka akan menggunakan mediator dari

---

<sup>97</sup> Jasser Auda, *Maqasid Sharia as Philosophy Of Islamic Law*, hlm. xxv.

<sup>98</sup> Jasser Auda, *Fiqh al-Maqâshid*, hlm. 17.

<sup>99</sup> Martin Shapiro, *Courts: a comparative and political analysis* (London: University of Chicago Press, 1981), hlm. 6.

aparatus Negara jika berasal dari kelompok etnik yang berbeda.<sup>100</sup>

Masyarakat yang tinggal di perkotaan menyelesaikan kasus dengan mengacu pada adat yang mengakar dalam sistem sosial, hal ini jika mereka berasal dari kelompok etnik yang sama. Mereka menggunakan mediator kepala wilayah dengan dibantu oleh pemimpin agama atau pemimpin informal. Masyarakat perkotaan memprioritaskan perdamaian terlebih dahulu, apabila gagal, mereka akan mengajukannya ke pengadilan Negara, hal ini jika mereka berasal dari kelompok etnik yang berbeda dan disertai dengan rasa permusuhan.<sup>101</sup>

Pelaku yang beragama Islam, hendaknya memperhatikan ajaran-ajaran dalam agamanya untuk memperlakukan korban secara manusiawi. Rasulullah SAW. memberi peringatan kepada umatnya agar menjauhi tindak kekerasan dan permusuhan yang dapat merusak hubungan baik dalam lingkungan sosial maupun lingkungan rumah tangga.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْأَحْدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا.<sup>102</sup>

Abu Hurayrah ra. meriwayatkan hadits bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "jauhilah oleh kalian berprasangka (buruk), karena Sesungguhnya berprasangka (buruk) itu ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, janganlah memata-matai, janganlah

<sup>100</sup> Irianto, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*, hlm. 46.

<sup>101</sup> Irianto, hlm. 47-48.

<sup>102</sup> Muslim, *Al-Jâmi' al-Shahîh Muslim*, Jilid VII, hlm. 10.

saling bersaing, iri hati, benci dan berselisih. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara”.

Rasulullah melarang seorang suami memukul istrinya, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadits:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا أَمْرًا وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ<sup>103</sup>.

Aisyah ra. Meriwayatkan hadits berkata: Rasulullah SAW. tidak pernah memukul seseorang, perempuan, dan pembantu, kecuali saat beliau berperang di jalan Allah. Dan beliau sama sekali tak pernah menghukum kecuali jika ada keharaman-keharaman yang dilanggar. (Jika itu terjadi) maka beliau akan menegakkan hukuman karena Allah SWT.

Rasulullah juga mengancam tindakan suami yang memukul istrinya, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ أَمْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ.<sup>104</sup>

Abdillah bin Zam'ah meriwayatkan hadits Nabi Muhammad SAW. yang pernah bersabda: “Janganlah seorang di antara kalian mencambuk istrinya sebagaimana mencambuk budak, kemudian pada malam harinya ia tiduri”.

Dalil-dalil keagamaan di atas menunjukkan keberpihakan syariat terhadap korban kekerasan, sehingga

<sup>103</sup> Ibid., Jilid IV, hlm. 1841.

<sup>104</sup> al-Bukhârî, *al-Şahîh al-Bukhârî*, Jilid VII, hlm. 42.

umat Islam harus mampu untuk bersikap saling mengasihi, menyayangi, mencintai dan melarang tindak kekerasan, permusuhan, penganiayaan, mempermalukan, menjatuhkan kehormatan, mencaci maki, memberi stigma buruk maupun mem-*bully*. Pelaku KDRT tidak boleh lagi berlindung dibalik dalil-dalil untuk melakukan kekerasan terhadap korban.

Negara melalui institusi yang dibentuknya harus melakukan langkah strategis dan serius dalam mengkampanyekan pencegahan dan perilaku kekerasan dalam rumah tangga. Negara tidak boleh berpangku tangan menunggu laporan dari anggota masyarakat yang menjadi korban KDRT. Negara dapat mencegah KDRT melalui berbagai pendekatan, seperti: memperkuat pengetahuan dan keterampilan individu, mempromosikan pendidikan masyarakat, mendidik penyedia, membina koalisi dan jaringan, mengubah praktik organisasi dan mempengaruhi kebijakan dan undang-undang.<sup>105</sup>

Keseriusan institusi Negara ini harus disosialisasikan dengan efektif dan efisien melalui contoh perilaku yang benar dari aparat institusi yang selanjutnya akan memberi pengetahuan dan pemahaman terhadap anggota masyarakat yang kemudian secara pelemagaan dan legitimasi sadar untuk tidak berlindung dibalik jubah agama dan budaya dalam melakukan kekerasan ini.

---

<sup>105</sup> Rachel Davis, Lisa Fujie Parks, dan Cohen, *Sexual violence and the spectrum of prevention: towards a community solution* (Enola PA: National Sexual Violence Resource Center, 2006), hlm. 7.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana yang dijelaskan pada bab pendahuluan, penelitian ini ingin menjawab dua persoalan permasalahan pokok yaitu, pertama, faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT pada korban dalam masyarakat Madura dan kedua strategi dan cara yang digunakan oleh korban KDRT dalam melindungi hak-haknya.

Dari hasil pembahasan yang terdapat dalam temuan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Budaya patriarki merupakan salah satu penyebab KDRT yang masih melekat erat pada masyarakat, di mana budaya ini terinternalisasi pada pelaku dan korban KDRT. Budaya ini akan semakin memudar jika korban KDRT mampu mengakses terhadap keadilan. Penyebab lainnya adalah pelaku mengubah perilaku korban maupun untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya.
2. Korban KDRT telah berani maju ke depan sebagai langkah strategis dalam melindungi hak-haknya. Para korban telah berani menghadapi resiko dengan cara mengakses terhadap keadilan melalui institusi Negara demi melindungi hak-haknya. Pada sisi lain mereka juga mengakses terhadap keadilan melalui institusi adat maupun agama. Langkah-langkah strategis ini patut untuk diapresiasi untuk mengikis stigma buruk bagi perempuan yang selalu subordinasi bagi kaum laki-laki.

## B. Saran

Dari kesimpulan penelitian di atas, peneliti memandang bahwa melalui teori forum shopping akan menunjukkan bahwa teori-teori hukum maupun Undang-Undang yang ada di Indonesia seharusnya tidak secara kaku dan ketat untuk diterapkan pada kasus KDRT. Beberapa korban telah memilih untuk tidak melaporkan ke Kepolisian maupun Pengadilan Agama, hal ini menunjukkan bahwa hukum adat, hukum agama maupun hukum hibrida memiliki eksistensi yang lebih kuat daripada hukum Negara. Selanjutnya dari studi yang telah tercapai ini, diharapkan muncul beberapa studi yang lebih mendalam tentang antropologi hukum Islam.

Demikian, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih sangat jauh dari sempurna. Banyak kelemahan dan kekurangan dalam penelitian ini, baik disebabkan oleh keterbatasan intelektual peneliti seperti dalam pengumpulan data maupun hal-hal eksternal yang secara tak langsung tentu mempengaruhi selama proses penelitian berlangsung. Oleh karena itu dengan tangan terbuka dan lapang dada, peneliti harapkan segala kritikan dan apresiasi positif serta membangun atas penelitian ini. Sumbangsih tersebut niscaya akan memperkaya pemikiran peneliti sendiri, disamping akan menyumbangkan kemajuan yang lebih maju bagi ilmu pengetahuan Islam. Semoga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdullah, Amin (ed.). Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan. Yogyakarta: Tiara WacanaYogya, 2000.
- Abraham, Margaret. Speaking the Unspeakable: Marital Violence among South Asian Immigrants in the United States. New Brunswick, New Jersey and London: Rutgers University, 2000.
- al-Raysûnî, Ahmad. *Nazhariyyât al-Maqâshid 'Inda al-Syâtibî*. Rabat: Dâr al-Amân, 1991.
- al-Sadlân, Shâlih bin Ghânim. *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah al-Kubrâ*. al-Riyâdl: Dâr Balinsiyah, 1417 H.
- al-Syâtibî, Ibrâhîm Abû Ishâq. *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syar'ah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- \_\_\_\_\_. *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law*. terj. Imran ahsan khan Nyaze. United Kingdom: Garnet Publishing, 2014.
- Arifin, Imron. Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan. Malang: Kalimasahada Press, 1996.
- Auda, Jasser. *al-Maqasid untuk Pemula*. terj. Ali Abdelmon'im. Yogyakarta: Suka press, 2013.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh al-Maqâshid: Inâthat al-Ahkâm al-Syar'iyyah bi Maqâshidihâ*. Herndon, USA: The International Institute Of Islamic Thought, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Maqasid Sharia as Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute Of Islamic Thought, 2008.

- \_\_\_\_\_. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. terj. Rosidin dan Ali Abdelmon'im. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Benda-Beckmann, Keebet Von. Benda-Beckmann, Franz Von. Turner, Bertram dan Ramstadt, Martin (ed.). *Religion in Dispute*. New York: Palgrave Macmillan, 2013.
- Berger, L. Peter dan Luckmann, Thomas. *Tafsir Sosial atas Kenyataan, Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. terj. Hasan Basari. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Berger, L. Peter. *Langit Suci, Agama sebagai Realitas Sosial*. terj. Hartono. Jakarta: LP3ES, 1991.
- Bernat, Frances P. and Frailing, Kelly (ed.). *The Encyclopedia of Women and Crime*. UK: John Wiley & Sons, Inc., 2019.
- Braithwaite, John. *Crime, shame and reintegration*. New York: Cambridge University Press, 1989.
- Bukhârî, Muḥammad bin Ismâ'il Abû Abdullah, al-. al-Shahîh al-Bukhârî. al-Qâhirah: Dâr al-Sya'b, 1987.
- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih diantara Lima Pendekatan*, terj. Ahmad Lintang Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Research Design, Qualitative and Quantitative Approaches*. London, New Delhi: Sage Publications, 1994.
- Davis, Rachel, Lisa Fujie Parks, dan Cohen. *Sexual violence and the spectrum of prevention: towards a community solution*. Enola PA: National Sexual Violence Resource Center, 2006.
- Friedman, Lawrence Meir. *The Legal System: a Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.

- Hidayat, Dedy N. *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*. Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, 2003.
- Ibn 'Āsyūr, Thâhir. *Maqâshid Syarî'ah al-Islâmiyyah*. al-Qâhirah: Dâr al-Salâm, 2009.
- Ihromi, Tapi Omas (ed.). *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012.
- Kharufa, 'Alauddîn. *Falsafat al-Tasyrî' al-Islâmî wa Madâ Musâhamatuhâ Tujah 'Ilm al-Qânûn al-Mu'âshir*. Jeddah: al-Ma'had al-Islâmî li al-Buhûts wa al-Tadrîb, 1420 H.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI. Press, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.
- Muslim, Abû al-Ḥusayn bin al-Hajjâj al-Naysabûrî. *Al-Jâmi' al-Shahîh Muslim*. Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turats al-'Arabî, tt.
- National Council to Reduce Violence against Women and Their Children. *The National Council's plan for Australia to reduce violence against women and their children, 2009–2012, Background paper to Time for Action*. Canberra: Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs, 2009.
- Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Edinburgh Gate: Pearson Education Limited, 2014.

- Nifosi-Sutton, Ingrid. *The Protection of Vulnerable Groups under International Human Rights Law*. New York: Routledge, 2017.
- Tim Penulis, "Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara", Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018 KOMNAS Perempuan Jakarta, 6 Maret 2019.
- Penyusun, Tim. *Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas dan Rentan di Indonesia: Laporan Tahunan Komnas HAM 2016*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2017.
- Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Salim, HS. dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Stark, Evan. *Coercive control: The Entrapment Of Women In Personal Life*. New York: Oxford University Press, 2007.
- Strauss, Anselm dan Corbin, Juliet. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*, Terj. Muhammad Sodik dan Imam Muttaqin. Jogjakarta: PustakaPelajar, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syukur, Fatahillah A. *Mediasi Perkara KDRT Kekerasan dalam Rumah Tangga Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006.

Wafa, Thaifur Ali. *Firdaws al-Na'îm bi Taudhîh Ma'âni 'Ayât al-Qur'ân al-Karîm*. t.tp.: t.np, tt.

Wiyata, A Latief. *Carok; Konflik Kekerasan & Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2002.

World Health Organisation. *Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence and Executive summary*. Geneva: WHO, 2013.

### **Jurnal:**

Benda-Beckmann, Keebet Von. "Forum Shopping and Shopping Forums: Dispute Processing in a Minangkabau Village in West Sumatra". *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 13, Issue 19, 1981.

Bushman, Brad J. and Huesmann, L. Rowell. "Short-term and Long-term Effects of Violent Media on Aggression in Children and Adults", *JAMA Pediatrics*, 160, 4, 2006.

Ernaningsih, Wahyu. "Perspektif Gender dalam Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Ilmiah Pusat Studi Wanita Jipswari*, Vol. I, No. 1, 2010.

Hanani, Silfia. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya Melalui Pendekatan Institusi Lokal Dan Formal", *Marwah*, Vol. IX, NO. 1, Juni, 2010.

Hefni, Moh. "Bhuppa'-Bhâbhu'-Ghuru-Rato (Studi Konstruktivisme-Strukturalis tentang Hierarkhi Kepatuhan dalam Budaya Masyarakat Madura)". *KARSA*, Vol. XI, No. 1, April, 2007.

- Kosim, Mohammad. "Kiai Di Persimpangan Jalan Antara Pesantren Dan Politik", *KARSA*, Vol. XV, No. 1, April, 2009.
- Mudzhar, M. Atho. "Tantangan Studi Hukum Islam Dewasa Ini". *Indo-Islamika*, Vol. 2, No. 1, 2012.
- Mulyadi, Achmad. "Perempuan Madura Pesisir Meretas Budaya Mode Produksi Patriarkat". *KARSA*, Vol. 19, No. 2, 2011
- Sayem, Amir Mohammad and Khan, Mohammad Aftab Uddin. "Women's Strategic Responses to Intimate Partner Violence: A Study in a Rural Community of Bangladesh", *Asian Social Work and Policy Review*, 6, 2012.
- Schroffel, Alan. "Characteristics of female perpetrators of domestic violence in group therapy", *Smith College Studies in Social Work*, 74, 3, 2004.
- Wismantara, Pudji Pratitis. "Politik Ruang Gender Pada Permukiman Taneyan Lanjhang Sumenep". *EGALITA, Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. IV Nomor 2, 2009.

**Artikel:**

Kaufman, Michael. The seven "P's" of men's violence. dalam Men and equality: Conference proceedings Men and change: the role of men in equality between men and women, 9-10 September 2005.

**Internet :**

<https://haideakiri.wordpress.com/2007/11/26/suhadiyahtandha%E2%80%99-balik-arus-patriarki-madura/>

<http://www.langitperempuan.net/perempuan-tandha-madura-mampu-jinakkan-patriarki/>